

DOCUMENTA  
PERPUSTAKAAN

8  
TV

# Mingguan Politik-Ekonomi & Budaya



TAHUN XVIII

5 DESEMBER 1959

# 49



# Pesat

# **DARI** **Sekretariat Redaksi**

**P**ARA Pambatja Jth,

Disamping persolan masalah Tionghoa asing, jang kini mendjadi perhatian dari kalangan masjarakat berhubung dengan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 10/1959, sesuai dengan Manifesto Politik 17 Agustus 1959, jang kini persolannya telah mulai mendjadi djelas, maka soal aktivitet rakjat mendapatkan perhatian pula dari kalangan masjarakat.

Terutama dalam bidang sandang pangan, aktivitet rakjat banjak mendjadi pembitjaraan. Dan jang paling achir ini ialah hasil penanaman padi petani Jagus di Klaten, jang berhasil memperoleh djenis padi baru dengan butir-butir jang lipat kali banjaknja dan besarnja dari djenis padi-unggul biasa.

Di Jogjakarta, petani Martosuwondo, djuga telah mempunyai teori, bahwa sehektar sawah akan dapat menghasilkan padi sebanyak 2.000 kwintal padi basah.

Petani Jagus pada tgl. 19 Desember jad., akan diberi penghargaan oleh Presiden Sukarno sendiri dalam suatu upatjara di Klaten. Sedang petani Martosuwondo, kini sedang diselidiki kebenaran teorinya tersebut diatas, oleh anggota2 dari Dewan Pertimbangan Agung Sementara.

Semua inisiatif dari rakjat itu, patut mendjadi perhatian. Djika rakjat mau berlomba dalam mengambil inisiatif, terutama dalam rangka memperlengkapi sandang pangan, maka Indonesia, pasti akan dapat mendjadi negara jang tepat memperoleh kemakmuran. Disamping itu sudah tentu dilain pihak akademisi, dan para tjondekiawan, harus pula turut dan mau mengadakan penjelidikan2 dan mentjari penemuan2 baru untuk kepentingan program sandang pangan itu.

Dengan begitu, maka kita akan turut serta dalam memberikan sumbangan kepada negara dan bangsa.

## **DJAWABAN SURAT-SURAT.**

No. 162. Sdr. M. JOENOS.

Kiriman Saudara tidak dapat Redaksi muatkan, karena kurang memenuhi sjaratnja. Tjontoh perhatikan isi dari madjalah ini, agar dapat menuliskan dengan tepat.

No. 163. Sdr. M. NJANDRA.

Terima kasih atas kiriman Saudara. Setelah diperiksa, maka ternjata tulisan itu tidak dapat kita muatkan, dan kita kembalikan kealamat Saudara. Tulisan lain kita tunggu.

No. 164. Sdr. S. TJIP.

Baru dapat kita beri djawaban mengenai tulisan Saudara jang masih ada di Redaksi. Jakni bahwa tulisan itu tidak dapat kita muatkan. Tjoba tulis jang lain.

No. 164 Sdr. NJOMAN TONO.

Karena datang terlambat, maka tulisan Saudara tidak bisa kita muatkan. Sedang jang sebuah lagi masih kita pertimbangkan.

No. 165. PORWANTO MNK.

Soal Dekrit Presiden, telah banjak dituliskan dalam madjalah ini, dan kita tidak bisa memuatkan tulisan Saudara itu. Tetapi Redaksi mengutjapkan terima kasih perhatian Saudara.

No. 166. DARSANA.

Madjalah Pesat dimana terdapat tulisan Saudara, sudah kita kirimkan kepada Saudara pada waktu terbitnja. Djadi kalau sampai berita ini Saudara belum menerimanja, baiklah Saudara kirim surat kepada Redaksi.

## **PRIMBON NUDJUM DJAWA SEDJATI**

Kasusun dening :

**R. Mughardjo Al. mBah Lantp.**

Isinipun kadjawi bab<sup>2</sup> neptuning dinten — Lenggahipun dinten — Ke blatipun pekenan — ngontjeki pokoking pamanggih kanti dipun nja takaken sarana patokan aksara Djawi. Tjeples kados dene pemang ghipun suwargi R. Ng. Ranggawar sito, lan ugi pitedah rupi<sup>2</sup> ingkang migunani sanget. Regi Rp. 15,—

## **PRIMBON PUDJA- MANTRA**

Ilmu karatoning Wali Pitu. Kaim pun dening **R. Rasjid Atwar.**

Isi nglairaken kanti ngeblak, supados gampang kasumerepan tijang ka tah ingkang kersa marsudi dateng betuwahipun tijang sepuh, ing an tawisipun bab<sup>2</sup> Pudjamantra — Pudjabrata — Pudja-pudji — Dja pamantra — Djopadjapu — Laku<sup>2</sup> — Adji<sup>2</sup> — Ismu<sup>2</sup> — Tapabrata — Nijat<sup>2</sup> lan sanes<sup>2</sup>ipun ngantos 225 rupi. Regi ..... Rp. 12,50.

Regi<sup>2</sup> kasebat nginggil tambah ongkos kintun 15%.

Administrasi  
Jajasan Penerbitan „**PESAT**“  
Pakuningratan 67, Jogjakarta.

# **Pesat**

Diterbitkan oleh :  
Jajasan Penerbitan „**Pesat**“  
(Anggota S.P.S.)

\*

Direksi **MARLAN.**

\*

Pemimpin Redaksi :  
**M.I. SAJOETI.**

\*

Alamat : Direksi,  
Redaksi dan Administrasi  
Pakuningratan 67  
Jogjakarta

Telepon : Kantor : 747  
Rumah : 747 dan 494.

\*

Kantor Perwakilan :  
Kramat Lontar 11-Djakarta

\*

**HARGA MADJALAH**  
Langganan tiap bulan  
Rp. 12.—

\*

Etjeran 1 ex. Rp. 3.50

\*

**ADVERTENSI LEPAS**  
setiap mm-kolom Rp. 0,85

\*

**TAHUN XVIII No. 49**  
5 DESEMBER 1959

**GAMBAR KULIT :**

Penari Ni Polok, Bali. Kini termasuk angkatan „tua“.

# I. Keputusan Dewan Pertimbangan Agung S.

**DEWAN** Pertimbangan Agung Sementara mengadakan sidang hampir setiap bulan. Lamanja sidang lebih kurang 3 hari. Dalam waktu 3 hari itu dibicarakan dua-tiga persoalan yg penting, dan biasanja berat2 pula. Meskipun demikian, biasanja dua-tiga persoalan tadi sudah dapat diselesaikan. Djika tidak semuanja, paling sedikit satu persoalan sudah dapat diselesaikan.

Djadi lain halnja dengan sidang-sidang Parlemen (DPR). Biasanja penyelesaian satu persoalan didalam Parlemen, memerlukan waktu beberapa hari untuk membitjarakannya. Kadang2 sampai berminggu2. Oleh karena itu, meskipun satu masa sidang Parlemen itu memakan waktu bulanan, keputusan-keputusan yang dapat diambilnja tidak begitu banyak, djika dibandingkan dengan keputusan-keputusan yang dapat diambil oleh DPAS.

Sebabnja, karena DPAS mempunyai tugas dan tjara bekerja yang lain dari pada Parlemen.

Tugas DPAS hanya memberikan nasehat atau pertimbangan, dan yang dipertimbangkan atau dinasehatkan (yang dibicarakan) hanya garis2 besarnja sadja. Garis2 besar kebijaksanaan atau politik Negara. Djadi pemitjarannya tidak usah begitu teliti sebagai pemitjaraan2 didalam Parlemen.

Tjara bekerdjanja memang istimewa. Dalam artian lain dengan tjara bekerja Parlemen. Pemitjaraan2 didalam DPAS hampir menyerupai pemitjaraan2 dalam konferensi dinas, atau dalam rapat sesuatu perkumpulan. Itulah yang memertjepat pengambilan keputusan2, meskipun persoalannya sangat berat. Adapun perintjan sebab2nja antara lain sebagai berikut : —

*Pertama*, karena tiada dilakukan tjara berdebat sampai bertélé-télé. Malah kabarnya dihindari perbantahan yang sifatnja antagonis.

*Kedua*, karena djika hendak mengambil sesuatu keputusan, biasanja dibentuk dulu sesuatu panitia yang diberi tugas un-

tuk merumuskan rantjangan2 keputusan itu.

*Ketiga*, karena dalam hal2 yang sulit biasanja keputusan diambil oleh atau diserahkan kepada Presiden Sukarno sendiri yang djuga mendjadi Ketua DPAS.

Demikianlah perbedaan tjara bekerja DPAS dengan tjara bekerja Parlemen.

&

**SIDANG2** DPAS semuanja dalam pintu tertutup. Artinja tidak boleh orang luar (bukan anggota dan bukan pegawai DPAS) mendengarkannya. Termasuk djuga para wartawan. Djadi djuga sangat berbeda dengan sidang2 pleno Parlemen.

Keputusan2 yang diambil oleh DPAS djuga tidak diumumkan. Hanja biasanja Wakil Ketua DPAS Ruslan Abdulgani memberikan keterangan kepada pers mengenai atjara sidang dan djalannya pemitjaraan2. Dan kadang2 ada djuga sedikit mengenai isi pemitjaraan2 atau keputusan2 itu.

Memang pemitjaraan2 dalam DPAS beserta keputusan2nja yang diambil, tidak untuk diumumkan, dan dianggap tidak perlu diketahui orang banyak. Malah ada yang menganggap merupakan rahasia!

Sebabnja, karena tugas DPAS itu hanya memberikan nasehat atau pertimbangan2 kepada Pemerintah. Atau, djika menurut ketentuan UUD, memberi djawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada Pemerintah.

Oleh karena itu terserah kepada Presiden dan/atau Pemerintah, untuk mengumumkan atau tidak keputusan2 yang diambil oleh DPAS tadi. Keputusan2 yang berupa djawaban atas pertanyaan Presiden atau berupa usul kepada Pemerintah. DPAS sendiri tidak mempunyai wewenang untuk mengumumkannya.

Demikianlah. Djadi tergantung kepada Presiden dan/atau Pemerintah, untuk mengumumkan atau tidak keputusan2 DPAS itu. Dan biasanja baru diumumkan, djika keputusan2 tadi disetujui oleh Pre-

siden dan/atau Pemerintah, serta sudah hendak dilaksanakan. Misalnja sadja keputusan DPAS tentang perintjan Manifesto Politik 17 Agustus 1949, yang diusulkan supaya didjadi-kan garis2 besar haluan Negara.

&

**TERSERAH** kepada Presiden dan/atau Pemerintah, untuk mengumumkan keputusan2 DPAS itu atau tidak. Dan melalui madjalah ini kita sampaikan harapan, hendaknja keputusan2 DPAS itu lebih banyak diumumkan. Tidak sadja yang sudah disetujui dan hendak segera dilaksanakan oleh Presiden dan Pemerintah, melainkan djuga yang belum disetujui atau belum hendak dilaksanakan.

Kita berpendapat, bahwa untuk kepentingan demokrasi, — djadi djuga untuk kepentingan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pantjasila ini —, lebih baik keputusan2 DPAS itu diumumkan sadja djuga semuanja, supaya dapat diketahui oleh chalajak ramai. Sudah barangtentu yang benar2 bersifat rahasia tidak boleh diumumkan. Sebagai halnja pemitjaraan2 didalam Parlemenpun (termasuk djuga beberapa keputusannja) ada yang harus dirahasiakan untuk sementara.

Djustru dalam situasi seperti sekarang ini, kita berpendapat, bahwa sebaiknya keputusan2 DPAS itu diumumkan sadja. Djika Presiden atau Pemerintah sendiri repot, lagi pelaksanaannya akan terlambat, — bolehlah Wakil Ketua atau Sekretariat DPAS sadja diberi kuasa untuk mengumumkan itu.

Singkatnja masyarakat menginginkan tahu keputusan2 DPAS itu lebih banyak daripada apa yang sering diterangkan kepada pers oleh Wakil Ketua DPAS Ruslan Abdulgani.

Hakekatnja tiada berartilah, djika tidak diumumkannya keputusan2 DPAS itu karena alasan masih bersifat rahasia. Sebab kenjataanja sudah tidak merupakan rahasia lagi. Dan kenjataan yang demikian ini mudah dimengerti, djika di-

ingati, bahwa anggota DPAS itu terdiri dari matjam2 golongan dan aliran. Boleh djuga dinjatakan, bahwa para anggota DPAS itu adalah mewakili golongan2 atau aliran2 di dalam masjarakat.

Oleh karena itu, djika benar2 merasa dirinja mewakili (dan harus demikian, sebab sesuatu golongan atau aliran djika tidak mempunyai anggota yang demikian, tidak pantaslah dirinja mendjadi anggota DPAS), maka pastilah para anggota DPAS ini sedikitnja mempunyai pertanggungan djawab moril terhadap golongan atau aliran yang diwakilinja.

Singkatnja, meskipun keputusan2 tadi tidak diumumkan, atau dianggap rahasia, tapi kenjataanja sudah banyak orang kebanjakan, tetapi tidak merupakan rahasia lagi bagi orang atau golongan yang berkepentingan mengetahui. Hanja mereka ini tidak dapat mengemukakan setjara terang-terangan apa yang diketahuinja itu.

Sedang orang atau golongan yang berkepentingan mengetahui itu tidak semuanja patriot Indonesia pendukung Revolusi. Antaranja tentu terdapat djuga orang atau golongan yang a-nasional dan kontra-revolusi. Djadi, kenjataanja itu demikian : — Patriot2 Indonesia pendukung Revolusi yang kebanya-

## KATA SI KETJIL.



**Pakne**, PM Menzies sudah lihat sendiri Indonesia, sebab itu mestinja tidak takut kalau Irian Barat itu masuk R.I., ja?!

kan tidak mengetahui apa yang telah diputuskan oleh DPAS, tetapi sebaliknya pengkhianat2 kontra-revolusi sudah dapat juga mengetahui. Disinilah terjadinya kegandjilan. Dan itulah sebabnya kita mengusulkan, supaya keputusan2 DPAS itu pada umumnya segera diumumkan sadja.

&

KITA mengusulkan, supaya keputusan2 DPAS pada umumnya segera diumumkan. Bukan hanya untuk sekedar memenuhi keinginan orang yang hendak tahu, — melainkan ada kepentingannya yang lebih djauh. Jakni untuk kepentingan pelaksanaan demokrasi. Bukan pelaksanaan demokrasi liberal, melainkan pelaksanaan demokrasi terpimpin yang kita kehendaki itu djuga.

Kita berpendapat, bahwa kedudukan DPAS menurut ketentuan UUD kita, khususnya dengan susunan keanggotaan DPAS sekarang ini, tidak hanya seperti kedudukan Raad van State dinegeri Belanda, misalnya. Dan kita yakin, bahwa Presiden Sukarno dengan susunan DPAS yang dipilihnya sendiri itu mempunyai tujuan atau pengertian yang lebih djauh, bertalian dengan tugasnya sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.

Anggota2 Kabinet yang menjadi pembantu Presiden dalam melakukan pemerintahan semuanya terdiri dari orang2 perseorangan, bukan perwakilan dari golongan2 atau aliran2. Sebaliknya anggota DPAS yang diminta nasehat oleh Presiden, semuanya terdiri dari orang2 yang mewakili sesuatu golongan atau sesuatu aliran.

Singkatnja dapat kita rumuskan, bahwa anggota2 Kabinet dipilih yang tjakap bekerdja (menurut pandangan Presiden Sukarno sendiri), mendjalankan (sebagai pembantu) keputusan2, kebidjaksanaan2 atau politik Presiden. Sedang anggota2 DPAS dipilih yang dapat mengemukakan pendapat2 dan keinginan2 dari golongan2 atau aliran2. Pendapat2 dan keinginan2 itu perlu didengar, supaya Presiden dapat mendjalankan politik yang setepat-tepatnja, sesuai dengan ketentuan demokrasi.

Djika dinjatakan setjara berkelebihan, bolehlah dikatakan, bahwa DPAS itu diperlukan oleh Presiden Sukarno sebagai

biro politiknya (politbiro). Karena politbiro yang diperlukan oleh umumnya negara2, itu belum dimiliki oleh Negara kita ini. Belum dimiliki oleh Presiden Sukarno, sebab beliau tidak mempunyai partai!

Demikianlah. Bertali dengan kedudukan DPAS sebagai sematjam politbiro itulah kita berpendapat, bahwa keputusan2 DPAS itu pada umumnya lebih baik segera diumumkan.

Memang, pada umumnya sesuatu kebidjaksanaan politik itu hanya diputuskan oleh biro politik sadja. Tapi sesuai dengan ketentuan demokrasi, hendaknja keputusan politbiro tadi, — sebelum mulai didjalankan —, disiarkan lebih dulu, supaya diketahui chalajak ramai, dan supaya chalajak ramai ikut memikirkan pula.

Malah menjadi kebiasaan di Sowjet Uni dan di RRT, se suatu keputusan dari politbiro itu (disana politbironja adalah Partai Komunis) itu sebelum disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, disiarkan lebih dulu kepada chalajak ramai, supaya hal tadi didiskusikan.

Demikianlah kita berpendapat, bahwa keputusan2 DPAS yang penting2 itu segera disiarkan, supaya chalajak ramai dapat mengetahui dan mendiskusikannya. Dengan demikian, maka pelaksanaan selanjutnja menjadi lebih mudah. Djuga pembijtaraan dalam DPR, — djika harus lebih dulu diputuskan oleh DPR —, menjadi lebih lantjar.

Kebaikannya bukan hanya karena chalajak ramai dapat mengetahui sebelumnya dan mendiskusikan keputusan tadi, melainkan djuga ada kemungkinan yang lain. Jakni mungkin dikalangan chalajak ramai itu terdapat djuga orang2 yang dapat berfikir, tidak kalah dengan orang2 yang sudah ditunjuk menjadi anggota Kabinet atau anggota DPAS.

Dan saja yakin, bukan hanya para Menteri dan para anggota DPAS sadja yang dapat berfikir memetjahkan persoalan yang sulit2. Diluar mereka masih banyaklah yang dapat berfikir. Dan sebagai warganegara yang taat, mereka mempunyai kewajiban djuga untuk menjumbangkan fikirannya, dengan djalan membahas beberapa keputusan DPAS itu.

KITA ingin, pada umumnya supaya keputusan2 DPAS itu segera diumumkan. Tapi yang sangat kita inginkan sekarang ini adalah pengumuman mengenai Front Nasional (hasil karya Panitia Arudji) yang keputusannya telah diambil kurang lebih dua bulan yang lalu, dan mengenai Kepartaian (hasil karya Panitia DjoRosuto) yang keputusannya baru diambil dalam sidang DPAS yang terakhir ini (24 s/d 26 November).

Soal Front Nasional dan soal Kepartaian adalah menjadi persoalan seluruh masyarakat, serta menjadi kewajiban setiap warga-negara untuk ikut serta memikirkannya. Bukan hanya persoalan Presiden, DPAS dan Pemerintah sadja. Sebab tanpa bantuan dan pengertian rakyat banyak, Presiden dan Pemerintah tidak dapat berbuat banyak dalam dua persoalan ini. Khususnya dalam persoalan pembentukan Front Nasional itu!

Dalam sidang Kabinet pleno di Bogor pada 30 November, Menteri ex-officio/Wakil Ketua DPAS Ruslan Abdulgan memberikan penjelasan2 tentang keputusan2 DPAS mengenai MPR-S, Front Nasional dan sistem kepartaian. Sedang Menteri Pertama Djuanda memberikan laporan, bahwa Kabinet Inti dalam sidangnya yang terakhir telah membahas tiga matjam keputusan DPAS tersebut, dan telah membentuk Panitia Adhoc untuk menjiapkan peraturan2 tiga hal tadi. Panitia Adhoc itu diketuai oleh Mr. Wirjono (Ketua Mahkamah Agung), sedang anggota2nja: Mr. Yamin, Letn. Djendral Nasution, Ipi Gandamana, Mr. Sahardjo, Maladi dan Ds. Rumbani.

Kita gembira mendengar berita diatas, dan menjampaikan penghargaan yang sewadjarnja kepada Kabinet Inti yang tjeprat bertindak. Jakni Panitia Adhoc sudah dapat dibentuk, sebelum Wakil Ketua DPAS memberikan penjelasan keputusan2 DPAS itu dalam sidang Kabinet pleno.

Alangkah baiknya lagi, djika seumpama tiga matjam keputusan2 DPAS diatas telah diumumkan lebih dulu, sehingga chalajak ramai dapat djuga ikut memikirkan bagaimana pelaksanaannya nanti.

Tapi sajang, tiga matjam keputusan tersebut belum diketahui oleh chalajak ramai. Djadi tidak dapat menjumbangkan buah fikirannya. Bahkan menjadi agak bingung, dan hanya dapat bertanja-tanja didalam hati, sambil menunggu2 apa yang akan ditjetuskan oleh Presiden dan/atau Pemerintah nanti.

Mengenai peraturan2 untuk menjederhanakan/menjehatkan kepartaian, kita tidak begitu tergesa-gesa hendak mengetahui. Sebab ketentuannya harus dilakukan dengan Undang2, dan Rantjangan Undang2nja tentu disampaikan lebih dulu kepada Parlemen. Djadi masih akan ada pembijtaraan2 yang dapat diikuti oleh chalajak ramai. Dan kiranya pembijtaraan itu akan memakan waktu lama.

Mengenai peraturan2 untuk membentuk MPR-S, kita djuga tidak begitu ingin hendak mengetahui sebelumnya. Sebab dasar pembentukan MPR-S itu sudah ada, yakni Penetapan Presiden tempo hari.

Jang kita sangat ingin mengetahui sebelumnya ialah peraturan2 mengenai pembentukan Front Nasional itu.

„PESAT” (bukan pemimpin redaksinya yang berada di Djakarta), belum tahu bagaimana bunji keputusan DPAS mengenai pembentukan Front Nasional itu.

Tiga bulan yang lalu „PESAT” sudah menuliskan sumbangan fikirannya mengenai pembentukan Front Nasional. Antaranya diandjurkan, supaya Front Nasional itu tidak dibentuk dengan Peraturan Pemerintah, supaya nantinya tidak bersifat sebagai Hokokai didjaman Djepang dulu, Front Nasional harus berdiri sendiri, mendampingi Pemerintah dalam menunaikan tugas menyelesaikan Revolusi Nasional. Boleh didirikan atas dasar Maklumat atau Penetapan Presiden, sebagai halnya partai2 di dirikan pada permulaan Revolusi dulu berdasarkan Maklumat Pemerintah (wakil Presiden) tertanggal 3 November 1945. Tetapi Front Nasional itu harus dipimpin oleh Bung Karno sebagai pemimpin besar Rakyat Indonesia.

Demikianlah antara lain andjuran kita tempo hari.

## 2. Pemindahan orang2 asing dari desa.

PERATURAN Presiden No. 10/1959 bab II antara lain menjatakan demikian :

„Perusahaan2 perdagangan ketjil dan etjeran jang bersifat asing jang terkena larangan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan tg. 14 Mei No. 2933/M sudah harus tutup selambat2nja pada tanggal 1 Djanuari 1960, dengan tjatatan :

1. bahwa terhitung mulai tg. berlakunja Peraturan Presiden ini diambil langkah2 kearah likwidasi perusahaan2 termaksud,

2. bahwa ketentuan tersebut tidak berarti, bahwa orang2 asing jang bersangkutan harus meninggalkan tempat tinggalnja, ketjuali kalau Penguasa Perang Daerah, berhubung dengan keadaan keamanan, mene tapkannja”.

Demikianlah. Djadi meskipun menurut teori pedagang2 etjeran asing itu masih dapat melakukan usahanja terus sampai achir tahun 1959 ini (31 Desember), namun dalam praktiknja tidak mungkin mereka itu dapat melakukan usahanja dengan tenang, tepat sampai tanggal 31 Desember 1959, sebab sebelum itu harus mengadakan persiapan2 kearah itu. Djuga Perpres No. 10 itu telah menjatakan keharusan ada langkah2 kearah likwidasinja. Langkah2 jang harus dilakukan oleh petugas2 Pemerintah sendiri. Dan langkah2 kearah likwidasinja perusahaan perdagangan etjeran itulah jang sekarang ini menimbulkan kesulitan2. Bahkan tempo hari menimbulkan ketegangan2.

JANG mengalami kesulitan2 atau jang tempo hari menimbulkan ketegangan2 itu bukan likwidasinja perusahaan2 perdagangan etjeran asing itu sendiri. Sebab pada umumnja orang

Kini bagaimanakah bentuk peraturan jang akan dibikin oleh Pemerintah untuk mendirikan Front Nasional itu? Inilah mendjadi pertanyaan kita, jang kiranja djuga mendjadi pertanyaan chalajak ramai.

Mudah-mudahan sadja Pemerintah segera dapat memberikan djawaban jang menemui harapan chalajak ramai tadi.

jang terkena atau kekuasaan asing jg bersangkutan (batja: RRT), sudah tidak dapat lagi mengganggu gugat adanja ketentuan jang demikian tadi. Jg mengalami kesulitan2 dan menimbulkan ketegangan2 adalah pelaksanaan memindahkan orang2 asing itu ketempat2 jg ditetapkan oleh Peperda.

Sebagai ternjata dari ketentuan Perpres dalam tjatatan ajat kedua diatas, meskipun tidak ada keharusan orang2 asing itu untuk meninggalkan tempat tinggalnja, namun Peperda mempunyai wewenang untuk menetapkan itu, djika berdasarkan keadaan keamanan dianggapnja perlu.

Oleh beberapa golongan jang bersimpati kepada nasib orang orang asing tadi, klausule diatas (wewenang Peperda mengambil keputusan sendiri) dianggap merupakan satu kelemahan didalam Peraturan Presiden No. 10/1959. Mestinja karena kawatir, djangan2 Peperda2 nanti menetapkan sebagai tertjantung dalam klausule tsb.

Dan memang benar. Khususnja Peperda Djawa Barat tlh. menetapkan jang demikian tadi, berhubung dengan keadaan keamanan. Dan pelaksanaan dari keputusan Peperda inilah jang menemui kesulitan, karena keengganan dari fihak jg. tersangkut.

Singkatnja Peperda Djawa Barat telah mengambil keputusan, untuk memindahkan orang orang asing dari tempat tinggalnja didesa2, kesesuatu tempat jang ditetapkan.

BAIKLAH kita kemukakan pendapat kita dulu mengenai klausule tersebut diatas.

Memang benar, klausule diatas merupakan kelemahan Perpres No. 10, djika ditinjau dari sudut kebebasan orang asing bertempat tinggal di Indonesia. Tapi djika ditinjau dari sudut kepentingan masyarakat umumnja dan sudut keamanan chususnja, klausule tadi merupakan kbidjak sanaan jang setepat2nja.

Kiranja tidak ada seorangpun jang dapat membantah be narnja ada ketentuan, djika keadaan keamanan menghendaki seseorang boleh dipindahkan tempat tinggalnja. Tidak sadja seseorang orang asing, seseorang

warganegara sendiripun dapat dipindahkan tempat tinggalnja itu. Tjontoh2nja banjak sekali.

Dan jang mengetahui keadaan keamanan setempat itu penguasa2 setempat pula, bukan Pemerintah Pusat, bukan Pemerintah dan bukan Presiden. Oleh karena itu sudah benarlah ketentuan dalam klausule tadi, bahwa jang berwenang menetapkan itu adalah Peperda. Karena dalam keadaan bahaja (berlakunja UU Keadaan Bahaja) sekarang ini memang Peperdalah jang berwenang disesuatu daerah itu.

Andaikata klausule diatas tidak ada sekalipun, maka Peperda, berdasarkan keadaan bahaja dan berdasarkan keperingan keamanan, mempunyai wewenang pula untuk memindahkan orang2 tadi. Tidak sadja orang2 asing, melainkan djuga orang2 warganegara sendiri.

Demikianlah. Singkatnja, bujni klausulennja itu sendiri sudah benar. Tidak dapat misalnja klausule itu diganti jang menjatakan, bahwa dalam keadaan jang bagaimanapun djuga, djika tidak dari kehendaknja sendiri, tidak boleh orang asing disuruh meninggalkan tempat tinggalnja jang sudah „dikrasani” (dipilih dan disenangi).

Dilain halaman kita muat pidato radio Ketua Peperda Djawa Barat, Kol. Kosasih, tentang pemindahan orang2 asing dari desa2 itu. Dinjatakan, bahwa tindakan memindahkan orang2 asing itu bukanlah didorong oleh rasa anti-asing, anti-Tionghoa, anti-Arab dan lain2 lagi. Melainkan karena orang asing itu dianggapnja sebagai tamu. Dan sebagai tamu mereka dipersilahkan bertempat tinggal dikamar-tamu, bukannya dikamar-belakang.

Demikianlah alasan lain jang dikemukakan, untuk membenarkan tindakan2 memindahkan orang2 asing dari desa2 tadi.

KLAUSULE diatas sudah benar. Tidak dapat diganti dgn. klausule jang lain.

Tetapi kita mengerti djuga akan kekawatiran golongan tadi terhadap pelaksanaan klausule tadi. Mungkin ada latar belakang politik jang lain. Tapi jang tanpa latar belakang politik sudah dapat kita mengerti ialah kekawatiran, djanga



PRESIDEN SUKARNO.

ngan2 klausule tadi dipergunakan tidak sebagaimana mestinja. Jakni dipergunakan tidak benar2 berdasarkan keadaan keamanan, melainkan berdasarkan sentimen. Singkatnja dikawatirkan, penggunaan klausule itu nanti akan bersifat tindakan sewenang-wenang.

Demikianlah kekawatiran jg dapat kita mengerti, diluar ada tidaknja latar belakang politik jang lain2.

Tetapi, djika jang dikawatirkan itu adalah penggunaan jg tidak semestinja, atau kemungkinan adanja tindakan sewenang-wenang, — maka tjaranja hendak membela atau menolong orang2 asing jang terkena Perpres No. 10/1959 tadi harus bidjaksana dan mengingati psikologi golongan jg hendak dihubungi. Dengan tjara menentang asal nentang, tidak akan berhasil. Sebagai telah kita njatakan minggu lampau, akibatnja golongan jang hendak dibela atau ditolong itu sendirilah jang akan mendjadi korban.

Hanja dengan saling mengerti dan saling menghormatilah, usaha membela tadi akan mem bawa hasil.

Kita berpendapat, bahwa hubungan baik dan hubungan persahabatan antara Indonesia dan RRT tidak boleh diganggu oleh persoalan pemindahan orang2 asing dari desa2, jang kini telah mulai dilaksanakan oleh Peperda Djawa Barat.

Tapi untuk kepentingan ini perlu adanja saling-mengerti dan kerdjasama jang baik antara Perwakilan RRT di Indonesia dengan Pemerintah Indonesia.

Mudah2an seruan kita ini mendapat perhatian. Pertama tama untuk kepentingan warga negara RRT itu sendiri jang kini berada didesa2 Indonesia.

### 3. Bentuk „Penetapan Presiden”.

DILAIN halaman kita muat surat Presiden Sukarno jg kedua tentang djenis2nja peraturan Negara jang disampaikan kepada Parlemen.

Disini kita tidak akan membahas atau mentjatat isi surat tadi seluruhnja. Hanja hendak kita tjatat sedikit isinja tentang apa jang dinamakan bentuk atau djenis „Penetapan Pemerintah”. Karena bentuk inilah jang selama ini mendjadi persoalan dikalangan masjarakat ramai. Chususnja malah dikalangan politisi dan sardjana hukum.

Menurut surat Presiden tadi, wewenang Presiden untuk mengeluarkan peraturan Negara berbentuk „Penetapan Presiden” itu ada dua matjam sumbernja. Jakni :

1. Undang2 Dasar Aturan Peralihan pasal IV, dan
2. Negara dalam keadaan darurat.

Baiklah kita tjatat sementara.

DINJATAKAN, bahwa wewenang jang bersumber pada pasal IV Aturan Peralihan UUD ada jang merupakan wewenang luar-biasa, jaitu sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Pertimbangan Agung di bentuk, Peraturan jang dibuat dengan mempergunakan wewenang ini dinamakan Penetapan Presiden.

Baiklah kita kutip pasal IV Aturan Peralihan itu :—

„Sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Pertimbangan Agung menurut Undang2 Dasar ini, segala kekuasaannja didjalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional”.

Terang, menurut pasal IV Aturan Peralihan diatas, kekuasaan Dewan2 tadi tidak didjalankan oleh Presiden seorang diri, melainkan harus dengan bantuan sebuah Komite Nasional.

Kini jang mendjadi pertanyaan orang, karena Komite Nasional itu tidak dibentuk seketi ka sesudah pendekritan berlakunja UUD '45,— siapakah atau badan apakah jang membantu Presiden mendjalankan segala kekuasaan tadi? Apa boleh Presiden seorang diri saja ?

Dan sesudah DPR dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara terbentuk, bagaimana kah kekuasaan Presiden itu? Masih bolehkah mengeluarkan Penetapan2 Presiden lagi?

Dan nanti djika MPR Sementara sudah terbentuk, bagaimana? Harus diingat, bahwa pembentukan MPR Sementara ini belum menurut UUD 1945. Apakah Presiden masih tetap berkuasa seorang diri, karena kenjataannja MPR, DPR dan DPA itu, meskipun sudah ada tapi belum dibentuk menurut ketentuan2 dalam UUD 45 ?

Djika demikian, apakah artinya dibentuk DPR, MPR dan DPA jang belum menurut ketentuan2 dalam UUD itu?

Demikianlah pertanyaan2 jg timbul dari ketentuan diatas.

DINJATAKAN, bahwa apabila Negara dalam keadaan darurat, maka Kepala Negara dapat bertindak dengan menjampingkan semua peraturan, baik jang termuat dalam UUD maupun jang termuat dalam Undang2 biasa.

Pengakuan adanja kekuasaan Presiden jang luar biasa ini adalah terlepas dari Undang2 Dasar. Dan peraturan2 jang di keluarkan atas dasar kekuasaan luar-biasa ini djuga dinamakan Penetapan Presiden.

Karena kita masih berada dalam keadaan darurat jang menjebabkan dikeluarkannja Dekrit Presiden itu, maka Presiden berwenang untuk mengatur sesuatu jang dikeluarkan dalam keadaan darurat itu, dengan bentuk Penetapan Presiden.

Demikianlah antara lain keterangannja mengenai sumber Negara dlm keadaan darurat. Baiklah kita tjatat djuga dengan mengemukakan pertanyaan2 sadja dulu.

Djika sesudah dekrit berlakunja kembali UUD 45, Presiden berdasarkan Negara dalam keadaan darurat masih sadja leluasa mengadakan tindakan2 jang mengesampingkan semua peraturan, baik jang termuat dalam UUD maupun jang termuat dalam Undang2 biasa, — lantas apakah artinya dekrit kembali ke UUD '45 itu sendiri? Djika semua ketentuannja toch dapat dikesampingkan

begitu sadja? Berdasarkan ini pulakah, maka menurut pasal IV Aturan Peralihan dalam mendjalankan semua kekuasaan itu Presiden harus mendapat bantuan dari sebuah Komite Nasional, tapi dalam praktiknya selama ini tidak ?

Berapa lamakah Negara dalam keadaan darurat ini akan berlaku? Siapa jang menetapkan? Presiden sendirihkah?

Bagaimanakah hubungannja Negara dalam keadaan darurat dan Negara dalam keadaan bahaya? Selanjutnja dengan Undang2 Keadaan Bahaya jang sudah berlaku ini? Bagaimanakah kekuasaan Peperpu dan Peperda2 jang lahir oleh karena berlakunja Undang2 Keadaan Bahaya itu?

Dan lain2 lagi.

Singkatnja banjak pertanyaan2 jang memerlukan djawaban dari pihak Pemerintah. Mudah-mudahan Departemen Penerangan segera memberi penjelasan mengenai pertanyaan2 jang kita madjukan diatas.

MESKIPUN masih banjak pertanyaan jang harus didjawab, supaja kita dapat mengerti dan memahami benar isi surat Presiden Sukarno jang disampaikan kepada Parlemen di

atas, namun isi surat Presiden tadi sudah merupakan satu tam bahan pengertian, dari apa jang tempo hari kita dengar (batja laporannja dalam harian2) dari Menteri Inti Khusus Prof. Mr. Muh. Yamin. Jakni keterangan beliau jang antara lain menjatakan, bahwa Penetapan Presiden itu kedudukannja lebih tinggi daripada Undang2 dan lain sebagainja. Atau Penetapan Presiden itu pelaksanaan Dekrit Presiden, sumbernja Dekrit, dlsb.

Sedjak waktu itu kita sudah tidak dapat menerima keterangan Menteri Inti Khusus Mr. Yamin tadi. Kita berpendapat, bahwa kedudukan Penetapan Presiden itu hanja bersifat sementara.

Kini ternjata, dari surat Presiden diatas, — meskipun masih banjak jang belum benar2 dapat kita pahami —, bahwa bagaimanapun djuga Penetapan Presiden itu hanja bersifat sementara. Jakni pertama sementara sebelum adanja MPR, DPR dan DPA, dan kedua sementara selama Negara dalam keadaan darurat.

Sekian dulu.

Djakarta, 2 Desember 1959.



Pencak-silat djuga mendjadi kegemaran kaum puteri.

# Kegiatan2 Konsul Djendral RRT jang menjukarkan pemindahan orang asing.

(PENGUMUMAN RESMI PENAD TERR. III)

PADA 18 Nopember Perwira Penerangan Terr. III Jawa Barat Major Nawawi Alief mengeluarkan pengumuman resmi kepada pers, bahwa berhubung dengan pelaksanaan pemindahan bangsa asing di Jawa Barat, maka Peperda Jawa Barat telah meminta kepada Peperda agar memintakan perhatian Pemerintah terhadap kegiatan2 Konsul djendral RRT jang menimbulkan kesukaran bagi petugas setempat dalam melaksanakan pemindahan bangsa asing dari tempat2 diluar ibukota kabupaten. Pada mulanja persiapan2 untuk pemindahan bangsa asing dari tempat2 diluar ibukota kabupaten dapat didjalkan dengan memuaskan. Ini adalah karena sedjak dike luarkannya Keputusan Peperda tanggal 28 Agustus 1959, kepada mereka telah diberikan penerangan dengan luas dan dapat mereka mengerti.

Menurut pengumuman itu, hanya pada waktu taraf pemindahan akan dimulai dibberapa tempat khusus beberapa warganegara RRT memperlihatkan keenggannja untuk pindah, meskipun tadinja mereka djuga telah menjanggupi untuk melaksanakan pemindahan. Perubahan sikap dari beberapa orang ini adalah akibat dari giatnja Konsul-djendral RRT di Djakarta pada hari2 belakangan ini turut-tjampur setjara langsung kebawah dengan andjuran2 dan instruksi2 jang menimbulkan kesukaran2 bagi petugas pelaksana.

Karena setelah adanya kegiatan Konsul-djendral RRT, maka ada beberapa orang jang mengambil sikap dan mengulurkan waktu setjara jang amat menjukarkan, bahwa bisa menghilangkan kesabaran dan toleransi petugas pelaksana. Sikap jang demikianlah jang menjebabkan terdjadinja pemukulan oleh seorang petugas di Tjibadak baru2 ini.

**Telgram2 jang instruksikan supaya djangan patuh.**

**LEBIH** djauh Pengumuman Perwira Penerangan Terr. III itu menjatakan bahwa instruksi2 jang diberikan oleh Kon-

sul-djendral RRT itu djelas mempunjai isi supaja jang bersangkutan djangan melaksanakan peraturan jang berlaku; sedangkan hal2 jang seperti itu bukanlah soal jang harus diselesaikan dengan pelaksana, tetapi djika dianggapnja perlu, haruslah diselesaikan oleh Konsul-djendral RRT dengan Pemerintah.

Sesuai dengan djiwa persahabatan antara kedua negara, sudah sewadjaranja Konsul-djendral RRT mengandjurkan kepada warganegaranja untuk mematuhi peraturan jang berlaku ditempat masing2 dan membantu petugas didalam pelaksanaannya, walaupun per soalannya dapat dirundingkan dengan Pemerintah. Tetapi Konsul-djendral RRT dengan telgram2 memberikan instruksi2 jang berlainan kepada warganegaranja didaerah.

Telgram2 jang dikirimkan ke Tjibadak, Bandjar, Sukabumi jang berisi andjuran untuk tidak mematuhi petugas dalam pelaksanaan dari kewadajiban, djelas meminta ketabahan jg besar dari petugas2 setempat.

Adalah hak dan kewajiban Konsul-djendral, djuga Konsul-djendral RRT untuk merundingkan dan menyelesaikan segala sesuatu mengenai warga negaranja dengan Pemerintah.

Oleh sebab itu Peperda djuga sudah meminta kepada Peperpu, agar Kedutaan RRT dapat diminta perhatiannya tentang tjara turut-tjampurnja Konsul-djendral RRT dalam menjulitkan petugas dalam melaksanakan kewadjabannya didaerah. Sebab tjara turut-tjampurnja Konsul-djendral RRT dalam hal ini telah menjinggung kewenangan pen-djabat dan petugas setempat untuk mengatur segala sesuatu didalam daerahnja.

**Soal peristiwa di Tjibadak.**

DALAM pengumuman itu Perwira Penerangan Terr. III mengemukakan, bahwa men-jebut2 nama Hitler dan Nazi dalam pidato jang diutjapkan oleh Nice Konsul RRT dalam penindjauannya ke Tjibadak tanggal 12 Nopember 1959 menenteramkan dan tidak pula

membantu dalam menanamkan kepatuhan terhadap peraturan-jang harus didjalankan oleh petugas pelaksana setempat.

MENGGUNAKAN istilah „Peristiwa Berdarah” mengenai pemukulan di Tjibadak, istilah „pemindahan setjara paksa” mempersamakan tindakan kita dengan tindakan Hitler dan Nazi didepan orang jang ngeluarkan instruksi2 untuk membangkang terhadap peraturan jang berlaku, njata tidak membantu untuk menenteramkan suasana guna kelanjutan djalannya segala sesuatu dalam pemindahan ini.

Sebagaimana halnja dengan persoalan2 dalam negeri, djuga pemindahan bangsa asing ini mempunjai perbedaan forum jang menentukan pula tata-tertib memperdjoangkannya. Sesuai dengan itu form didaerah haruslah disesuaikan dengan tata-tertib dan kewenangan jang ada didaerah, jaitu pelaksanaan. Kiranja Konsul tsb mengetahui, bahwa di Tjibadak hanjalah pelaksanaan. Kiranja Konsul tsb mengetahui, bahwa di Tjibadak hanjalah pelaksanaan sadja.

Selain di Tjibadak, djuga di Tjibinong terdjadi sesuatu jg menundjukkan kurangnya pengertian perwakilan RRT mengenai tugas pedjabat setempat.

**Peristiwa di Tjibinong.**

PADA tanggal 13 Nopember 1959 Konsul RRT Ho An dalam perdjalan „week-end” ke Puntjak, berhenti di Tjibinong, dimana pada waktu itu sedang dilaksanakan pemindahan bangsa asing. Beliau memotret dan kemudian berbitjara dalam bahasa Tionghoa kepada warga negara RRT. Dengan kebidjaksanaan dan kesabaran petugas, achirnja Konsul tsb dapat djuga dipersilahkan melandjutkan perdjalanannya. Tapi rombongan jang tadinja sudah siap untuk pindah pada kembali lagi kerumahanja dan memerlukan waktu dan kesabaran lagi untuk melandjutkan per-pindahan sebagai direntjanakan. Ditempat „week-end”nja, Konsul RRT tsb memanggil pu-

la orang2 dan kemudian di Tjiandjur diadakannya rapat dirumah-makan dengan orang2 jang akan dipindah dari tempat2 diluar kota Tjiandjur. Se-dang diseluruh Jawa Barat tiap penjelenggaraan rapat, berkumpul harus dengan seizin/sepengitahuan Pendjabat setempat. Akibat2 dari „nasehat” Konsul Ho An ini, maka pelaksanaan pemindahan bangsa asing warganegara RRT dari Tjipanas jang direntjanakan tanggal 17 Nopember tidak dapat dilaksanakan.

Sementara itu menurut laporan2, pemindahan dari Tjileungsi, Djonggol, Tjibinong, Leuwiliang dan Djasinga telah dapat didjalankan dengan baik.

**Berpidato di Tjibinong.**

DJUGA Vice Konsul Wang Jih Sheng (Wang Sze Cheng) sekembalinja dari daerah Sukabumi pada tanggal 13 Nopember, dan setibanja di Tjibinong hendak mengadakan pidato. Tetapi dengan penuh ke-sabaran dari pengantarnya achirnja dapat djuga dipersilahkan meneruskan perdjalanannya kembali ke Djakarta.

Peperda menghormati dan akan membantu tiap usaha perwakilan asing dalam mendjalankan tanggungjawabnja terhadap warganegara dan pemerintahnja, dan sebaliknya sudah sepiantasnja Peperda mengharapkan dari tiap perwakil asing untuk membantu pula mengadjak warganegara asing menghormati kedaulatan kita mengatur kesedjahteraan dan keamanan dalam negeri, dus djuga mengandjurkan kepada warganegaranja untuk mentaati peraturan dan menghormati petugas jang mendjalankan kewadjabannya sebagai alat dari sesuatu negara jang bersahabat.

Dengan warganegara bangsa asing lainnja petugas-petugas pelaksana setempat tidak mengalami kesulitan2 jang demikian.

Demikian pengumuman resmi dari Perwira Penerangan Territorium II Jawa Barat, Major Nawawi Alief.

# Tentang peraturan Presiden No. 10.

## PENDAPAT PARINDO DAN PKI. DAN PER- NJATAAN DUTA BESAR PAMONTJAK.

TENTANG Peraturan Presiden No. 10/1959, *Partai Indonesia* (Partindo) menjatakan dalam statementnja pada 22 November, bahwa PP itu „sedjalan dengan kominige bersama Subandrio — Chen Yi dan sesuai pula dengan Manifesto Politik Bung Karno tentang digunakannja tenaga asing jang progresif guna membantu pembangunan masyarakat adil dan makmur, sama-rata sama-rasa (sosialisme ala Indonesia)”.

Dinjataknja selandjutnja:

„Dengan dialihkannja hak dan tempat perusahaan2 perdagangan ketjil dan etjeran asing ke badan2 Koperasi dalam arti badan kolektif rakjat jang dipimpin oleh Pemerintah dengan diikut sertakan organisasi rakjat, maka terhindarlah bentuk individualisme dan liberalisme ekonomi jang diketjam oleh Manifesto Politik Bung Karno, dan dapat diletakkan dasar2 ekonomi kolektif dalam masyarakat kita”. „Sudah seharusnya pada saat ini ada Peraturan/Undang2 Wadajib Koperasi ditiap-tiap kampung dan desa, dan dengan ini pula dapatlah warung2 sandang-pangan disalurkan ke arah badan kolektif tersebut”.

*Politibiro CC PKI* dalam pada itu a.l. menjatakan, bahwa „adalah sepenuhnya mendjadi hak Pemerintah Indonesia untuk mengadakan sesuatu peraturan mengenai orang asing”. „Tetapi bersamaan dengan itu adalah djuga hak Pemerintah sesuatu negara sahabat, dalam hal ini RRT, untuk memintakan perlindungan terhadap hak2 jang lajak dari warganegara di Indonesia, baik dari segi perikemanusiaan dan persahabatan maupun dari segi hukum hubungan antar-negara”.

Mengenai Peraturan Presiden No. 10/1959, dikataknja, bahwa: „Meskipun sudah terdapat perbaikan2 didalamnja, djika dibandingkan dengan instruksi bekas Menteri Rachmat Muljomiseno, tetapi pada pokoknja PP No. 10/1959 itu masih belum tjukup

mendekati djiwa dan semangat Manifesto Politik Presiden Sukarno dan Kominike Bersama Subandrio - Tjen Ji”.

„Bahwa larangan terhadap perusahaan pedagang ketjil dan etjeran asing tidak berarti orang asing jang bersangkutan harus meninggalkan tempat tinggalnja; bahwa penutupan perusahaan asing jang dimaksudkan itu akan diberi ganti kerugian; bahwa tenaga dari perusahaan jang sudah ditutup sedapat-dapatnja dirutsertakan setjara sukarela sebagai pegawai dalam organisasi setempat (jang menampung akibat penutupan perusahaan2 perdagangan ketjil asing itu) — ini semua — demikian dikatakannja — bisa dikatakan mendekati semangat dari djiwa Manifesto Politik Presiden Soekarno dan Kominike Bersama Subandrio — Tjen Ji”.

Kelemahan2 jang serius dari PP No. 10/1959 itu, menurut CC PKI, ialah: „Pertama, masih adanja pintu belakang bagi Peperda2 untuk kemungkinan memindahkan orang2 asing itu dengan alasan keamanan”. „Kedua, dalam PP ini tidak ditjatkan setjara terang kemungkinannja untuk mengalihkan perusahaan perdagangan ketjil asing itu kelapangan produksi dengan disertai ketentuan mengenai pemberian surat idjinnja”.

*Dutabesar Indonesia* di Manila Pamontjak dalam wawantjara dengan Manila Bultetin menjatakan:

„Orang2 Tionghoa harus menjetudjui sistim jang telah didakan oleh Indonesia itu, sebab alternatifnja ialah, meninggalkan konstitusi Indonesia, dan ini tidak mungkin”.

Ditegaskannja, bahwa apa jang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia ini adalah tidak lain prinsip2 koperasi dan ekonomi kekeluargaan Indonesia, seperti jang ditetapkan dalam UUD kita.

„Dalam melaksanakan ekonomi-terpimpinnja, Indonesia harus memulainja dari dasar jang paling bawah. Djadi, dari

daerah2 pertanian. Dan setjara kebetulan, didesa-desa itu ada orang2 Tionghoa dan orang2 asing lainnja”. Demikian DB Pamontjak.

DB Pamontjak dalam mengeskakan apa sebabnja orang2 Tionghoa asing itu menentang peraturan tsb. menjatakan, bahwa ini „disebabkan karena mereka itu hampir semua

adalah orang2 dari golongan menengah, jang tidak suka ikut serta dalam koperasi2”. „Orang-orang dari golongan menengah itu menentang peraturan tsb. karena mereka berpikir setjara kapitalis”.

„Kalau mereka itu berpikir setjara sosialis — kata Pamontjak selandjutnja — mereka akan menrima sistim itu”.

## Bantahan dari Kedutaan Besar RRT.

### BERITA MENGENAI KETERANGAN MEN- TERI LUAR NEGERI SUBANDRIO.

Kedutaan Besar RRT menjatakan bantahannja atas kebenaran berita „Antara” mengenai keterangan Menteri Luar Negeri Subandrio dalam konperensi pers pada 17 November tentang masalah Tionghoa di Indonesia, jang menjebutkan bahwa „..... Duta Besar RRT Huang Chen telah menjatakan kesediaannja dengan tegas untuk membantu pelaksanaan peraturan mengenai larangan terhadap pedagang-pedagang asing didesa dan peraturan pemindahan penduduk asing.....” Itu sama sekali tidaklah benar, demikian dijatakan. Dikatakan selandjutnja, bahwa berita2 jang tidak sesuai dengan kebenaran seperti itu sangat tidak membawa manfaat bagi pemetjahan persoalan antara kedua negara dengan berdasar atas Komunike Bersama Menteri2 Luar Negeri kedua negara dan berdasarkan atas semangat berunding.

Bantahan dari Kedutaan RRT tsb dimuat dalam bulletin (satement) jang dikeluarkan khusus untuk itu pada 17 November malam.

Mengenai pertemuan antara Menlu Subandrio dan Duta Besar Huang Chen pada 17 November diterangkan dalam satement Kedutaan tsb., bahwa maksud pertemuan ini adalah untuk membitjarkan setjara serius „hal2 mengenai kedjadian2 anti-Tionghoa jang semakin serius jang terdjadi pada waktu2 belakangan ini”. Dalam membitjaraan itu, Duta Besar Huang Chen telah menundjukkan bahwa „gerakan anti-Tionghoa di Indonesia jang semakin hari semakin me-

luas, terutama tindakan2 jang dilakukan didaerah Djawa Barat dalam hal pemindahan setjara paksaan itu, berkembang semakin-serius”. „Di Tjibadak dll. daerah telah pula terdjadi kedjadian peristiwa berdarah dimana penduduk2 Tionghoa luka2 akibat pukulan2”. „Kedjadian2 tsb. kini masih terus berkembang meluas”.

Selain daripada itu, sementara harian2 di Indonesia, pada waktu2 belakangan ini djuga telah memuat artikel2 serta berita2 jang anti-Tionghoa setjara besar2an. Kedjadian2 tsb tidak hanja telah bertentangan dengan semangat Komunike Bersama jang diumumkan oleh Menteri2 Luar Negeri dari kedua negara, malahan djuga setjara serius akan merugikan hubungan persahabatan antara kedua negara tsb.

Pemerintah Republik Rakjat Tiongkok merasa sangat kuatir terhadap kedjadian2 tsb. dan meminta kepada Pemerintah Republik Indonesia supaya segera mengambil tindakan2 untuk menghentikan suara2 dan tindakan2 jang bersifat anti-Tionghoa itu pada umumnja dan menghentikan tindakan2 pemindahan setjara paksaan pada khususnya.



# Djenis-djenisnja Peraturan Negara.

DALAM suratnja jang disampaikeun kepada DPR Presiden Sukarno menerangkan, bahwa pengakuan dengan adanya kekuasaan Presiden jang luar biasa dengan dekrit kembali ke UUD 1945, harus diakui pula kekuasaan Presiden untuk mengatur segala sesuatu jang sangat erat hubungannya dengan tindakan jang diambil dengan wewenang jang luar biasa itu. Karena kita masih dalam keadaan darurat jang menjebakan dikeluarkannya dekrit itu, maka Presiden masih berwenang untuk mengatur sesuatu jang didasarkan atas keadaan darurat itu dan hal ini didjelmakan dalam Penetapan Presiden.

Oleh Presiden djuga dikemukakan nama2 sesuatu peraturan atau tindakan2 jaitu, a) MPR: tindakan2 MPR sebaiknya diberi nama Keputusan MPR, b) DPR: bersama dengan Pemerintah membentuk UU, c) Presiden: peraturan jang dikeluarkan diberi nama Penetapan Presiden, Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden, d) Keputusan Presiden djika diperlukan peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden (ini pengganti Peraturan Pemerintah menurut surat Presiden pertama) dan e) instansi2 lain: dengan sesuatu peraturan.

Surat Presiden ini merupakan surat kedua atas permintaan Ketua DPR, dan lengkapnja adalah sbb.:

## Wewenang instansi2.

UNDANG2 DASAR, baik Undang2 Dasar 1945, maupun Konstitusi RIS atau Undang2 Dasar 1950, memberi wewenang kepada beberapa instansi untuk mengatur atau menetapkan sesuatu atau wewenang jang tersimpul didalamnya kekuasaan mengatur atau menetapkan, akan tetapi tidak memberikan nama kepada semua peraturan atau penetapan itu.

Undang2 Dasar 1945 hanya memberi nama kepada:

1. peraturan jang dibuat oleh Presiden bersama2 dengan Dewan Perwakilan Rakyat (Undang-Undang);

2. peraturan jang dibuat oleh Presiden untuk melaksanakan peraturan jang dibuat bersama2 oleh Presiden dan

Dewan Perwakilan Rakyat (Peraturan Pemerintah);

3. peraturan jang oleh Presiden dibuat dalam keadaan kegentingan jang memaksa tentang sesuatu jang seharusnya dibuat oleh Presiden bersama2 dengan Dewan Perwakilan Rakyat (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang).

Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberi nama kepada:

1. peraturan2 jang dibuat atau tindakan2 jang diambil oleh Presiden sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Pertimbangan Agung dibentuk, sebagaimana dimaksud dalam pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar;

2. peraturan2 atau tindakan2 dari Presiden berdasarkan pasal 4 atau pasal lain dari Undang-Undang Dasar;

3. peraturan2 atau tindakan2 Menteri jang sebagai Pembantu Presiden atau sebagai Kepala Departemen tentunja akan mengeluarkan peraturan2 atau mengambil tindakan2.

Undang2 Dasar 1945 tidak mengatur hak negara untuk bertindak, djika negara berada dalam keadaan darurat (subjectief Staatsnoodrecht).

Selain dari kekuasaan2 mengatur/bertindak jang termuat dalam Undang2 Dasar, pelbagai peraturan bawahan memberi kekuasaan mengatur/bertindak kepada instansi2 jang sudah mempunyai wewenang mengatur/bertindak ex Undang2 Dasar, maupun kepada instansi2 lain, dan tidak memberi nama pula kepada peraturan2 atau tindakan2 itu.

Peraturan2 bawahan jang dibuat setelah berlakunja kembali Undang2 Dasar 1945 sedikit djumlahnja.

Kebanyakan aturan2 itu dibuat dalam kekuasaan Undang2 Dasar Sementara 1950 dan kini terus berlaku dengan penjesuaian seperlunja (dan sekedar tidak bertentangan dengan dasar2 negara ex Undang2 Dasar 1945).

Karena tidak diberi nama itu, maka masing2 instansi memberi nama sendiri kepada peraturan atau tindakannya.

Menteri2 memberi nama sendiri misalnja Peraturan Men-

teri, Keputusan Menteri, Penetapan Menteri dsb, pemerintah memberi nama Peraturan Pemerintah kepada semua peraturannja, djadi djuga jang bukan merupakan pelaksanaan Undang2, dengan ditandatangani oleh Presiden, djuga apabila Presiden seharusnya tidak perlu menandatangani (dalam sistim Undang2 Dasar Sementara 1950, pemerintah berarti kadang2 Menteri (Menteri) tanpa Presiden).

Apabila Dewan Menteri mengambil suatu tindakan, maka tindakan itu diberi bentuk Keputusan Presiden atau Keputusan Perdana Menteri.

Akan tetapi, apabila Dewan Menteri melaksanakan wewenangnja untuk mengatur sesuatu (misalnja ex Undang2 Keadaan Bahaja) maka peraturannja itu dinamakan Peraturan Pemerintah (dan ditandatangani oleh Presiden).

Untuk menghentikan ketidakteraturan dan ketidaktepatan dalam „nomenclatuur” ini, maka saja telah menjampaikan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat surat tertanggal 20 Agustus 1959 No. 2262/HK/59 hal „Bentuk Peraturan-Peraturan Negara”, djenis2 peraturan dengan kemudiam disusuli dengan tjontoh2 jang dilampirkan pada surat saja tertanggal 22 September 1959 No. 2775/HK/59.

## Pergeseran wewenang.

PERATURAN2 selain daripada tiga djenis jang disebut dalam Undang2 Dasar itu bukan wewenang-mengatur jang baru bagi pemerintah, melainkan nama2 dari berbagai djenis peraturan jang dikeluarkan atau tindakan jang diambil oleh Presiden/Pemerintah atau seorang Menteri berdasarkan wewenang2 jang telah ada.

Sebelum mendjelaskan nama2 peraturan itu, maka berhubung dengan berlakunja kembali Undang2 Dasar 1945 perlu diperhatikan pula pergeseran wewenang mengatur/bertindak dari instansi2, jaitu:

1. Wewenang Gouverneur-Generaal dalam peraturan2 dari zaman pendjadjahan, sepanjang kini masih berlaku, sekarang dilakukan oleh Presi-

den. Dibawah kekuasaan Undang2 Dasar Sementara 1950 wewenang itu buat sebagian besar dilakukan oleh Menteri jg bersangkutan.

2. Wewenang seorang Menteri menurut suatu peraturan dibawah kekuasaan Undang2 Dasar 1945 sebelum RIS setelah Menteri2 mendjadi bertanggung-djawab politis, dan wewenang seorang Menteri menurut suatu peraturan dibawah kekuasaan Konstitusi RIS dan Undang2 Dasar Sementara 1950, buat sebagian beralih kepada Presiden, jaitu apabila jang dimaksud dalam peraturan itu wewenang politis dan bersifat insidental, djadi bukan pelaksanaan kebijaksanaan politik umum, misalnja wewenang memutus permohonan mendjadi warganegara Indonesia, mengenyahkan orang asing dan lain sebagainya.

Lain halnja dengan memperpanjang atau tidak memperpanjang waktu izin bertempat tinggal di Indonesia, jang merupakan pelaksanaan kebijaksanaan politik umum.

3. Wewenang Dewan Menteri, misalnja sebagai penguasa tertinggi dalam keadaan darurat/perang, beralih kepada Presiden.

4. Wewenang Perdana Menteri buat sebagian beralih kepada Presiden, apabila mengenai wewenang pemimpin pemerintah; lainnja pindah kepada Menteri Pertama.

Pergeseran wewenang tsb. diatas tidak diatur dalam suatu peraturan.

Kita telah mengalami beberapa kali peralihan ketatanegaraan dan setjara sadar tidak mengatur pergeseran wewenang itu, dengan penuh keper-tjajaan bahwa praktek tentu akan mengaturnja sendiri.

Kalau pergeseran itu harus ditentukan satu demi satu, maka ada kemungkinan ada jang ketinggalan tidak diatur.

## Nama peraturan2.

Untuk mentjapai keseragaman dan kepastian dalam nama2 jang diberikan pada suatu peraturan atau tindakan, maka pemerintah menjarankan sebagai berikut:

I. Madjelis Permusjawaratan Rakyat.

Tindakan2 Madjelis Permusjawaratan Rakyat sebaiknya diberi Keputusan Madjelis Permusjawaratan Rakyat.

## II. Dewan Perwakilan Rakjat.

Dapat dipertimbangkan, apakah persetujuan yang diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakjat kepada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang2 menurut pasal 22 Undang2 Dasar berbentuk Undang2 seperti pengesahan Undang2 Darurat atau berbentuk suatu Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat. Ini sesungguhnya diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakjat sendiri.

## III. Presiden.

Wewenang Presiden untuk mengatur/bertindak bersumber :

A. Pada Undang2 Dasar dan Peraturan2 bawahan.

B. Diluar Undang2 Dasar dan peraturan lainnya.

Ad A. Wewenang yang bersumber pada pasal IV Aturan Peralihan Undang2 Dasar ada yang merupakan wewenang luar biasa, yaitu sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk. Peraturan yang dibuat dengan mempergunakan wewenang ini dinamakan *Penetapan Presiden*.

Peraturan2 yang bersumber pada pasal 4 ayat (1) Undang2 Dasar dan peraturan2 lain (misalnya Penetapan Presiden) sebaiknya dinamakan *Peraturan Presiden*, ketjujuali peraturan untuk melaksanakan Undang2 yang bernama Peraturan Pemerintah dan peraturan yang mendasar hului Undang2, yang bernama Peraturan Pengganti Undang2.

Tindakan2 lain hendaknya dinamakan *Keputusan Presiden*.

Ad B. Bahwa, apabila negara dalam keadaan darurat, Kepala Negara dapat bertindak dengan mengesampingkan semua peraturan, baik yang termuat dalam Undang2 Dasar, maupun yang termuat dalam Undang2 biasa, kiranya sudah lazim dimengerti.

Apa yang diperbuat pada tanggal 5 Juli 1959 dengan Keputusan Presiden No. 150 tahun 1959 yang terkenal dengan Dekrit Presiden, dengan aklamasi diterima Dewan Perwakilan Rakjat dan pemerintah yang pada waktu itu bersama2 melakukakan kedaulatan yang ada ditangan rakjat.

Pengakuan adanya kekuasaan Presiden yang luar biasa ini adalah terlepas dari Undang2 Dasar. Dengan diakui

adanya kekuasaan Presiden luar biasa ini, maka harus diakui pula adanya kekuasaan Presiden untuk mengatur segala sesuatu yang sangat erat hubungannya dan sesungguhnya inhaerent dengan tindakan yang diambil dengan wewenang luar biasa itu. Pengembalian konstellasi kenegaraan dari suasana Undang2 Dasar Semesta 1950 ke suasana Undang2 Dasar 1945 harus segera disusul dengan tindakan2 lanjutan yang erat sekali hubungannya dengan pengembalian itu.

Tindakan Presiden ini didjelaskan dengan bentuk Penetapan Presiden. Karena kita masih berada dalam keadaan darurat yang menjebabkan dikeluarkan Dekrit Presiden itu, maka Presiden masih berwenang untuk mengatur sesuatu yang didasarkan atas keadaan darurat itu. Peraturan yang dibuat berdasarkan negara dalam keadaan darurat ini, djuga didjelaskan dalam bentuk Penetapan Presiden.

Dalam kekuasaan Undang2 Dasar 1945 Presiden bertanggungjawabkan semua tindakannya, djuga yang berbentuk Penetapan Presiden, kepada Madjelis Permusjawaratan Rakjat (Pasal 1 ayat (2) Undang2 Dasar: Kedaulatan adalah ditangan rakjat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat).

Kekuasaan mengatur sesuatu dengan Penetapan Presiden dapat djuga bersumber pada Aturan Peralihan pasal IV sebagai kekuasaan luar biasa Presiden sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat dibentuk.

IV. Apabila masih diperlukan peraturan pelaksanaan untuk suatu Peraturan Presiden, maka dapat diadakan Keputusan2 Presiden. Dalam surat saja kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakjat tertanggal 20 Agustus 1959 No. 2232/HK/59 disebutkan, bahwa peraturan yang melaksanakan Peraturan Presiden bernama Peraturan Pemerintah. Untuk mentjegah supaya tidak ada Peraturan Pemerintah yang berbeda jenis, maka sebaiknya peraturan pelaksanaan itu diberi bentuk Keputusan Presiden saja.

V. Instansi2 lainnya hendaknja melakukan wewenang menngaturnya dengan suatu peraturan, djika perlu disusul de-



## Bertanja ? ( I ).

Dowolo terima surat dari sebarang. Menanyakan, mengapa A. L. Pope belum diadili dan dimana ia ditahan sekarang ?

Dowolo pikir-pikir, dua belas kali pikir.

Kemudian menemukan tjara begini.

Semua surat wadajib didjawab. Sedapat mungkin djuga scal pertanyaan. Sebab sudah disediakan tempat. Dalam ruang Sekretariat Redaksi. Tapi, surat tersebut ditudjukan pada Dowolo. Djadi Dowolo yang harus kasih djawaban. Dan djika mau selenggara. Dowolo bisa djawab :

„Harap tanja pada yang berwadajib, selesai”, titik.

Susahnja, Dowolo tahu tempatnya A. L. Pope. Disalah satu tempat per-isti-rahatan. Rumahnya baik - udaranya dingin dan ada kebebasan. Orang tak akan mengira, bahwa ia ditawan. Tak akan mengira, kalau ia membunuh Rakjat di daerah Maluku yang sedang pergi dan dalam geredja. Tak akan mengira pula kalau ia sekarang dimandjakan. Sebab Rakjat masih selalu menuntut agar Pope diadili dengan segera.

Dengan ini, selesailah djawaban Dowolo. Kesimpulannja : kapan Pope diadili — Dowolo tidak tahu. Dimana Pope ditahan, Dowolo memang tahu persis, tapi tidak boleh „ngomong”. Sekian !

## Bertanja ? ( II ).

Partai-Partai mau disederhanakan. Dikurangi djumlahnja. Mungkin akan tinggal 6 sampai 8 partai. Yang besar tadi nja merasa/mengira akan bertambah besar. Yang ketjil chatir, kalau akan kehilangan pasaran. Dalam pada itu banyak orang bertanja pada Dowolo.

ngan instruksi dan melakukan wewenang bertindak lainnya dengan suatu keputusan.

Demikian surat Presiden kepada DPR.

- Apakah penjederhanaan partai itu hanya akan berarti mengurangi ?
- Apakah membatasi ruang geraknja partai ?
- Apakah membuat partai baru dalam badju baru ?
- Apakah hendak „mempartaitakan” jang semula bukan partai ?

Dalam memberikan djawaban atas pertanyaan2 diatas, Dowolo merasa tak mampu. Dowolo bukan Mr. Djokosoe-tono. Bukan pula anggauta komisi penjederhanaan partai2. Bukan seorang anggauta partai A atau B. Djadi, hampir2 tak punya kepentingan. Tapi kepentingan Dowolo adalah sama dengan kepentingan Rakjat kebanyakan. Jaitu, butuh demokrasi. Butuh tidak ada pembatasan ruang bergerak partai2. Butuh tidak perlu „mempartaitakan” jang memang bukan partai. Butuh Rakjat tetap bersatu melawan Belanda di Irian Barat. Bukan memang perkuat diri untuk melawan golongan lain. Itu sih kemauan dan kepentingan Dowolo. Orang lain, boleh pula punya kepentingan yang berlainan dengan kepentingan Dowolo, bukan ?

## Tjari murah.

Perdana Menteri Malaya Tengku Abdulrachman diantara menerangkan, bahwa tentara asing Inggeris supaya tetap berada di Malaya. Sebab katanya perongkosannya lebih murah. Dowolo lalu ingat. Bahwa disinipun ada (banyak orang yang berfikir seperti tjak Tengku. Misalnja saja orang bilang, bahwa tidak perlu kita merepotkan soal Irian Barat, karena ongkos untuk membangun Irian Barat, terlalu mahal tidak murah Red).

Masih ada lagi yang lain. Ja itu — akan memasukkan peralatan tentara dengan gratis — sebagaimana dipelopori oleh Achmad Hoesein dari PRRI. Dowolo kemudian tarik kesimpulan begini :

Djika mau tjari murah dan gratis, lebih baik djadi „budak” yang dapat makan - sandang dan tempat tinggal gratis.

Dasar merdeka mahal harganya bukan ?

Dowolo.

„ PES AT ”

# Pemindahan Warganegara Asing dari luar Ibukota Kabupaten2 di Djawa Barat.

(Pidato radio Ketua Peperda Djabar).

BERHUBUNG dengan pemin-dahan warganegara asing dari luar ibukota kabupaten2, ma-ka dalam pidato radionja pada 27 November malam Panglima TT-III selaku Ketua Peperda Djawa Barat Kol. Kosasih me-ngamanatkan kepada semua pedjabat dan petugas supaya memegang teguh tata-tertib dan kebidjaksanaan jang telah digariskan dan waspada terha-dap pantjangan berupa apa-pun. Kepada masjarakat ramai diharapannja supaya memban-tu alat dan petugas negara da-lam menghadapi dan menjele-saikan persoalan persahabatan jang halus, pelik dan berat itu.

Pada awal pidatonja itu Kol. Kosasih menjatakan penghargaa-n kepada semua petugas dan masjarakat jang moril membantu petugas itu, sehing-ga segala gangguan dan rintangan dalam pemindahan warganegara asing didaerah ini da-pat dilalui dengan penuh ketabahan dan kebidjaksanaan tan-pa mengurangi keteguhan dan ketegasan dalam pelaksanaannja.

Pekerjaan petugas pelaksana itu besar dan berat. Penga-laman sampai sekarang tjukup menundjukkan bukti, bahwa dari petugas pelaksana diminta ketabahan, kesabaran dan kebidjaksanaan besar untuk menghindari insiden dan ekkses jang sengadja atau tidak-sengadja ditimbulkan oleh mereka jang salah paham atau oleh mereka jang tidak mau mengerti isi dari keamanan nasional dan kewaspadaan nasional jang sedang kita selengg-rakan.

**Sahabat jang djadi tamu dan tuan-rumah.**

SELANDJUTNJA Kolonel Kosasih menjatakan, bahwa dalam instruksi pelaksanaan jang telah dikeluarkannja kepada semua petugas pemindah-an warganegara asing itu telah ditekankannja bahwa warganegara asing jang akan dipindah-kan itu adalah warganegara sa-habat, bahwa kita sebagai tuan rumah dari sahabat jang mendjadi tamu itu adalah bangsa jang berpandangan hidup Pan-tjasila, kita adalah tuan-ru-mah jang ber-Ketuhanan, ber-

Perikemanusiaan, ber-Keadil-an-sosial.

Jang penting, kata Pangli-ma, ialah kesadaran warganegara asing itu tentang hak dan kewadibannja sebagai sahabat dan sebagai tamu, dan pengertian tentang hak dan kewenangan kita sebagai tuan ru-mah.

Panglima menjatakan, bahwa memberi pengertian demikian itu rupannja sangat memer-lukan kesabaran dan kebidjaksanaan dari semua petugas kita, apalagi kalau ada usaha2 jang hendak mengindoktrinasi-kan, bahwa arti persahabatan itu adalah kewenangan dan hak dari sahabat jang mendja di tamu itu untuk melanggar, untuk tidak mematuhi peraturan dan tata-tertib jang berla-ku dalam rumah-tangga dari tuan-rumah. Kebebasan saha-bat itu ada batasnja jang bi-sa ditolereer menurut sopan-santun persahabatan.

Djustru karena adanja saha-bat demikian, djustru karena adanja usaha untuk mengindok-trinasikan arti persahabatan setjara demikianlah, kata Panglima, maka dinjatakannja penghargaan kepada semua pe-tugas jang telah membuktikan kesabaran dan toleransinja da-lam memelihara persahabatan dengan orang2 jang berpendiri-an dan bersikap mempunjai hak dan kekuasaan jang terlampau luas terhadap tuan-ru-mah dimana ia mendjadi tamu.

**Mana kamar-tamu dan mana kamar prive tuan rumah.**

DISAMPING itu Panglima mengutjapkan terima kasihnja kepada para warganegara asing Tionghoa, Arab, Belanda, Inggris dllnja jang telah menundjukkan kesadarannja tentang kedudukan sahabat dan tamu dinegara kita. Diutjapkannja pula terima kasih atas kesedia-an dan kepatuhan mereka un-tuk turut membantu mendja-lankan peraturan jang berlaku bagi diri mereka sebagai sa-habat dan tamu dinegara kita.

Mengenai pengertian tentang batas2 sopan-santun dan batas2 toleransi antara sahabat dan tamu, Panglima berpendapat, bahwa tiap bangsa mempunjai hak dan wewenang penuh untuk mengatur tata-ter-

tib penghidupan dalam rumah-tanggannja untuk kesedjahtera-annja, untuk keamanan dan untuk menggalang kewaspada-an nasionalnja.

Pengertian ini adalah sendi2 utama tempat penegakkan dan memelihara tali persahabatan jang rukun dan akrab. Djelas-lah bahwa mentjela tuan-ru-mah, karena tuan-rumah itu mengatur keselamatan rumah tanggannja karena menertibkan, dimana kamar-tamu dan dima-na kamar-prive adalah perbuatan tamu jang hendak mengambal-alih kedaulatan sahabatnja atas rumah-tanggannja. Sikap sahabat demikian memerlukan kesabaran dan toleransi besar dari tuan-rumah jang mempunjai rasa-kehormatan dan rasa harga-diri sebagai seorang jang berdaulat atas rumah tanggannja.

**Upah pengorbanan perasaan.**

PANGLIMA seterusnya mengemukakan, bahwa pengorbanan perasaan demikian telah diberikan oleh petugas2 kita dalam melaksanakan pemindah-an warganegara asing dan sebagai upahnja untuk itu petu-gas2 dikatakan pula menggang-gu tali persahabatan jang tradisionil, ditjari2 kelemahan dan kesalahan untk menghadapkan public opinion terhadapnja, dikarang insinuai dan disiarkan desas-desus agar pe-tugas disalahkan sebagai peng-ganggu persahabatan.

Oleh sebab itu Panglima me-ngamanatkan, supaya petu-gas2 memegang teguh tata-tertib kebidjaksanaan jang telah digariskan dan waspada terha-dap pantjangan berupa apa-pun jg bisa didjadikan bahan propaganda untuk mentjemarkan nama baik dan maksud baik kita. Diandjurkannja ke-pada para petugas agar sabar, tabah, bidjaksana dan tolerant menghadapi segala matjam tingkah-laku sahabat jang tidak mau dipersilahkan kekamar-tamu, tapi teguh dan tegas dalam tindakan agar tiap tamu dari bangsa manapun menjadari batas hak dan kewadibannja sebagai sahabat dan tamu dinegara kita.

Politik bebas dan aktif nega-ra kita, demikian Panglima,

djustru tidak membeda2kan sa-habat atas dasar pengakuan dan penghormatan dari saha-bat itu terhadap kedaulatan dan kewenangan kita untuk me-ngatur keselamatan dan kese-djahteraan rakjat dan negara. Waspadalah terhadap usaha2 jang hendak melemahkan kita sebagai petugas dengan djalan persahabatan, budjukan, dan pemberian2, guna menjimpangk-an petugas dari kedjudjuran dan ketegasan dalam menjele-saikan persoalan bangsa asing ini. Djangan sampai ada per-orangan atau golongan jang di-istimewakan, karena persaha-batan, karena pemberian, atau karena terdjebak kedalam ti-pu-muslihat halus lainnja.

Ini perlu ditegaskan disini, kata Panglima, karena memang ada usaha2 untuk mendjebak petugas setjara demikian. Buk-tikan sopan-santun dan ramah-tamah kita sebagai tuan-rumah tapi perhatikan pula rasa har-ga diri dan rasa kehormatan kita sebagai sahabat. Rasa per-sahabatan tidak bisa datang da-ri satu pihak sadja, tidak bisa dipelihara dengan pengorban-an dari satu pihak sadja, tapi kedua belah pihak harus menjadari dan menghormati hak dan kewenangan masing2 da-lam rumah-tangga masing2.

**Djangan pantjing2 keretakan dan kegentingan.**

KEPADA masjarakat ramai Panglima mengharapkan supra membantu alat dan petugas negara dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan persahabatan jang halus, pelik dan berat ini, demi persahabatan jang djudjur dan ichlas. Panglima mengharapkan pengertian dan bantuan jang sama dari semua warganegara asing untuk tidak memantjing2 kere-takan dan kegentingan dalam tali persahabatan bangsa dan negara Indonesia dengan bangsa dan negaranja masing2.

Pada achir pidato radionja itu Panglima TT-III selaku Ketua Peperda Djawa Barat sekali lagi menegaskan, bahwa kita tidak „anti bangsa asing”, tidak „anti Tionghoa”, tidak „anti Arab” dsbnja, tapi kita hanya ingin diakui dan dihormati kedaulatan kita.

# PANGGUNG

## Berbaran KEBUDAJAAN SENI dan PENGETAHUAN

### Kesenian Indonesia di Singapura.

(Oleh : Kris Sukardi).

DALAM bulan Agustus 1959 Misi Kesenian Indonesia ber-kundjung ke Singapura, atas undangann pemerintah Singa-pura.

Kalau dalam tahun2 jang la-lu Missi Kesenian Indonesia berkundjung ke Negara2 R.R. T. Hindia, Pakistan, Tjekoslo-vakia, U.R.S.S., Cylon, dll., ma-ka kali ini berkundjung ke Negara Singapura, negara te-tangga kita jang terdekat.

Pengiriman Misi Kesenian tersebut sangat tepat sekali waktunja, karena baru2 sadja Negara Singapura terbentuk suatu pemerintahan baru se-bagai hasil pemilihan umum oleh seluruh rakjat Singapura, jang dipimpin oleh Perdana Menteri Mr. Lee Kuan Jew, un-tuk menudju ke Singapura merdeka 100%.

Dengan kundjungan Missi kesenian Muhibah tsb. dapat untuk menambah eratnja hu-bungan antara pemerintah In-donesia dengan Singapura.

Pelaksanaan pengiriman Mis-si tsb. dilakukan oleh Wali Kota Djakarta Raya bapak Soe diro. Pertama-tama oleh bekas Wali Kota Singapura Mr Ong Eng Guan jang kini mendja-bat Menteri Pembangunan Ne-gara Singapura, diadjukan per-mintaan kepada Wali Kota Soe diro, agar mengirimkan rom-bongan Kesenian Indonesia ke Singapura supaja kesenian In-donesia dikenal oleh rakjat Si-ngapura; jang hasilnja dapat dilaksanakan dalam bulan Agustus j.l.

Sebelum kami menguraikan tentang pameran kesenian In-donesia di Singapura, baiklah untuk kenang-kenangan kami tuturkan disini pengalaman2an dalam perdjalanannya serta se-lama di Singapura waktu men-djadi tamu negara, agar seke-dar dapat diketahui.

#### Berlajar dengan kapal Djadajat.

Meskipun dari Indonesia ke Singapura sangat dekat, te-tapi selama berlajar tsb. ban-jak hal2 jang kami lihat un-tuk lebih mempertebal rasa tjinta tanah air, seperti per-nah diandjurkan oleh bapak Presiden kepada rombongan kami waktu kami melawat me-ngikuti Missi Kesenian ke Pa-kistan pada tahun pang lalu, bahwa keindahan tanah air In-donesia lebih tjantik dari pada negara2 lain.

Pada tanggal 10 Agustus 1959 djam 13.00 kapal Djada-jat (kapal Presiden) berang-kat dari pelabuhan Tandjung priok untuk menudju ke Si-ngapura.

Kapal jang sangat kelihatan bersih dan rapi keadaannja, dibawah pimpinan seorang Kapten dengan stafnja jang masih muda2, menundjukkan bahwa para pemuda2 tsb. su-dah dapat memikul tanggung-djawab suatu pekerdjaan jang

berat. Selama dikapal 4 hari tidak begitu merasa berat ka-rena pelajaran jang sangat ter-atur dan terdjamin segala-gala nja disertai pergaulan jang ramah-tamah oleh para pega-wai kapal tsb. Meskipun ka-dang2 djuga tidak terluput mengalami mabuk laut kare-na gelombang jang besar di Laut Tjina, sehingga para peng-huni kapal beberapa hari ha-nja tertidur.

Tetapi penderitaan2 tsb. hi-lang apabila kapal melalui se-lat2, karena dari kanan kiri kapal tsb. dapat melihat ke-in-dahan pulau2 jang sangat in-dah. Kalau didalam petabumi pulau jang hanja digambar se-perti titik2 sadja, karena ke-tjilnja pulau tsb., tetapi dlm kenjataanja, pulau tersebut banjak penghuninja jang hi-dup makmur, perumahan jang lengkap dengan listriknja (se-kitar Tandjungpinang), sehing-ga dilihat dari kapal tampak gemerlapan menarik hati. Di samping pulau2 jang agak be-sar2, berhutan penuh kekajaan

alam jang membutuhkan peng-galian besar2an. Kesemuanja sangat menarik pemandangan.

#### Sebentar di Tandjung Pinang.

Karena kapal singgah di Tan-djungpinang, meskipun hanja sehari semalam kami memer-lukan turun, sekedar untuk melihat keindahan pulau tsb. Kota Tandjungpinang termasuk kota jang indah, lebih2 di lihat dari lautan. Banjak ge-dung2 jang baik terletak dida-taran tinggi, karena pulau tsb. bergunung-gunung.

Konon katanja bekerdja di Tandjungpinang lebih untung karena gadji tjukup. Memang betul karena uang dolar berla-ku disini. Banjak barang2 me-wah ditoko2. Tetapi sajang, ka-rena saja hanja mempunyai uang Republik, djadi menurut keadaan disitu tidak berlaku harus ditukarkan dahulu.

Memang pada waktu ini pe-merintah masih belum men-gambil tindakan didaerah ini untuk mengganti uang dollar dengan uang resmi kita se-hingga sangatlah disajangkan didaerah R.I., tetapi uang R. I. dalam kenjataanja belum berlaku.

Di Tandjungpinang saja me-nindjau disekolah-sekolah, ba-njak guru2 dari Djawa beker-dja disini. Keluh kesah dari fihak guru, katanja didaerah ini kekurangan buku2 peladja-ran, apabila ada harganja sa-ngat mahal, sehingga kadang2 mengganggu peladjaran.

Setelah menginap di Tan-djungpinang, pagi2 djam 06.00 kapal meneruskan perdjalanannya.

#### 5 djam di pulau Sambo.

Pada djam 11.00 kapal sam-pai di Pulau Sambo, pulau mi-njak jang terkenal. Karena pu-lau ini berhadapan dengan Singapura harus berhenti, un-tuk diperiksa oleh Djawatan Imigrasi. Rombongan kami dju-ga diperiksa satu persatu de-ngan teliti, semua uang Repu-blik dikumpulkan tidak boleh dibawa ke Singapura.



Nampak p.m. Lee Kuan Jew sedang ramah tamah dengan penari Indonesia.

Pemandangan pulau ini indah sekali, pulau jang penuh dengan gudang2 minyak, banjak kapal2 besar singgah disini untuk mengambil bensin.

Rombongan kami djuga me ngadakan pertunjukan disini atas permintaan buruh minyak. Memang pendapat kami perlu sekali daerah seperti ini dihibur, karena mengingat pulau jang sangat terpencil.

#### Sambutan jang sangat meriah selama di Singapura.

Kedatangan kami beserta rombongan di Singapura disambut dengan meriah oleh pemerintah Singapura, golongan Mahasiswa, Pers, Seniman dan staf Kunsulat R.I. di Singapura. Setelah upatjara negara selesai rombongan pergi ke tempat penginapan selama di Singapura.


Kunjungan2 resmi diadakan selama di Singapura. Pertama-tama mengunjungi Kunsul Djendral R.I. di Singapura di Nan Yang Press Building tingkat ke 5. Selanjutnya mengunjungi Perdana Menteri Mr. Lee Fuan Jew, Menteri Kebudayaan Rajaratnam (seorang keturunan India), Menteri Pembangunan Negara Mr. Ong Eng Guan, Menteri Kesehatan Mr. Ahmad Bin Ibrahim (keturunan Melaju).

Dalam kunjungan tersebut, oleh pendjabat2 pemerintah Singapura diutjapkan terima kasih atas kedatangan Misi Kesenian Indonesia, untuk memperkenalkan kepada rakyat Singapura, tentang kesenian Indonesia. Malah oleh Menteri Kebudayaan Rajaratnam akan dikirimkan ke Indonesia, suatu rombongan Misi Kebudayaan Singapura, sebagai balasan kunjungan tsb.

#### Gerakan sederhana dan kerdja - bakti.

Setelah terbentuknja pemerintahan baru di Singapura, pemerintah ini banjak mengambil langkah2 baru. Dian taranja gerakan kebersihan. Kota Singapura sekarang memang kelihatan bersih dan rapi. Pembangunan gedung2 perumahan rakjat sedang giat dikerdjakan.

Kerdja bakti seperti di Indonesia, Singapura djuga tidak kalah giatnja. Waktu rombongan kami diadjak mengikuti kerdja bakti negara pada



Rombongan kesenian Indonesia memperkenalkan di atas panggung.

hari Minggu, objek jang dikerdjakan tanah2 sepanjang pantai dekat pelabuhan. Menurut rentjana akan dipergunakan untuk tempat2 hiburan rakjat. Peserta kerdjabakti tsb. mulai dari Perdana Menteri, Menteri2, pegawai, Mahasiswa, pendeknja seluruh lapisan masjarakat tua muda, laki2 perempuan. Pekerjaan dilakukan dengan sungguh2. Perdana Menteri sendiri bermandi ke ringat ikut mentjangkut dan menggotong tanah, tidak bekerja setjara simbolis sadja, melainkan betul2 dapat ditiru oleh bawahannja.

Gerakan lainnja misalnja gerakan sederhana. Dalam upatjara2 negara, waktu bekerja dan lain2, diandjurkan untuk berpakaian sederhana serta penjelenggaraan2 jang sederhana.

Waktu diadakan upatjara negara untuk menjambut kedatangan rombongan kami di kediaman Perdana Menteri, semua dari orang2 jang hadir hanya berbadju kemedja biasa, tak kelihatan jang berdas dan memakai djas. Djamuhan hanya terdiri dari minuman sadja, itu sadja minum sambil berdiri, tidak disediakan kursi tempat djamuhan di halaman.

Tamu2 jang melihat pertunjukan jang diadakan oleh rombongan kami, hanya dengan duduk diatas rumput sadja, tak ada tikar dll, hingga kelihatan sederhana sekali, tapi meriah. Konon katanja semuanya jang berbau Barat, akan dihapuskan di Singapura, agar tetap terpelihara rasa kebangsaannya.

Tindakan tegas dari pemerintah baru untuk menjapu bersih semua gangster2 jang terkenal, penjelundupan2, dll. sudah agak berhasil.

Djadi negara Singapura baru sudah mengalami perbaikan disegala lapangan, meskipun tentuja djuga masih banjak hal2 jang perlu diperdjajarkan oleh rakyat Singapura ialah untuk menudju Singapura meredeka 100%.

#### Melihat kota dan Johore Baru.

Pelabuhan Singapura besar, disamping gedung2 bertingkat itu bila dilihat diwaktu malam dari laut sangat indah, karena lampu neon jang gemerlapan di djalan-djalan besar tepi pantai.

Atas undangan dari Kementerian Kebudayaan Singapura, rombongan Misi berkeliling kota. Dari tempat kediaman rombongan kami di Tanglin Road melalui Alexandra Road, melihat sebagian dari Queens town, jang terdiri dari rumah rumah modern, dari Alexandra Road dng melalui Gilman Circus, Ayer Rajah Road, Kent Ridg Road sampailah di Pasir Pandjang (luar kota), di sini banjak gedung2 terletak didataran tinggi, jang sedap pemandangannya. Setelah berhenti disini, melanjutkan perjalanan melalui Part Garden sampai di Haw Par Villa. Di tempat ini ramai dikunjungi orang, lebih2 dihari Minggu. Menurut keterangan taman ini dibuat oleh pemilik pabrik bal sem tjap harimau jang terke-

nal sebagai mlijuner. Banjak artja2, patung, lukisan dibuat k.l. sebelum tahun 1950 jang kelihatan masih baru, sengadja diperuntukkan untuk umum tanpa dipungut beaja masuk.

Setelah beristirahat agak lama, sambil menghirup hawa laut, rombongan berangkat lagi dengan melalui Gim School sampai di Bukit Timah. Di kanan kiri djalan ini terdapat perkebunan karet, dan sedikit hutan jang menarik pandangan.

#### Johore Baru.

Dari Bukit Timah menudju ke Wilayah Johore Baru, negara bagian dari Malaya, dengan melalui djembatan (Johore Couse Way).

Sebelum masuk di Johore Baru, ada tulisan jang berbunyi Wel come to Johore Baru agaknya pemerintah disini baik hati, terbukti pemeriksaan djawatan Imigrasi tidak keras, hanya ditanja beberapa menit sadja lalu bis rombongan dapat terus berdjalan masuk kota.

Di Johore Baru dapat melihat General Hospital, Istana Sultan Johore, Mesdjid Sultan Johore jang terkenal ratusan tahun umurnja. Disini sudah berbeda dengan Singapura, penduduk golongan Tionghoa agak berkurang, bila dibanding di Singapura, penduduk keturunan Tionghoa berdjumlah k.l. 80%, tetapi di Malaya kurang dari djumlah tsb. Dari sini rombongan terus pulang.

Kunjungan2 lain misalnja ke Nan Yang University, University of Malaya, Botanic Garden, Great World d.l.l Diluar atjara resmi kami memerlukan pergi ke Shopping Centre di sekitar Raffles Place, djalan jang ramai beserta toko2 jang besar seperti di Toko Robinson dan toko2 sekitar Hill Street, North bridgen Road, Arab street, dll.

Tempat2 lain jang dikunjungi seperti Musium Raffles kuli2 Hindu-Buda, tempat pemujaan orang2 jang beragama Budha, taman2 ditepi laut. Bila berputar-putar kota tjukup dengan naik taxi jang sudah tertentu taripnja, djadi tidak kuatir akan ditipu.

Sekian sepintas lalu keadaan kota Singapura, karena dengan ruangan jang sempit ini tentu ta' tjukup untuk menguraikan dengan pandjangan lebar.

**Pertunjukan tari-tarian  
Indonesia untuk Rakjat  
Singapura.**

Rombongan kesenian Indonesia untuk Singapura ini terdiri dari :

- a. Seni tari Bali.
- b. Seni tari Sunda.
- c. Seni tari Djawa Tengah (tjorak Surakarta).
- d. Staf Karawitan terdiri dari siswa tamatan Konservatori Karawitan Indonesia di Surakarta.
- e. Seni tari Sumatra Tengah.
- f. Wajang kulit.
- g. Orkes Angklung.

Rombongan ini membawa 3 stel gamelan (Gamelan Bali, Djawa slendro/pelug, 1 kotak wajang, dan beberapa stel angklung.

Rombongan ini dipimpin oleh sdr. Djoko Sanjoto M.A. bekas atache kebudayaan Indonesia di Amerika.

Selama di Singapura mengadakan pertunjukan di :

1. Gedung Victory, 3 hari berturut-turut untuk para undangan.
2. City Hall, untuk rakjat Singapura yang bertempat di lapangan terbuka dimuka gedung tsb. yang dihadiri k.l. 200.000 orang yang mendapat perhatian luar biasa.
3. Di Nan Yang University of Malaya, khusus untuk para Mahasiswa.
4. Pertunjukan khusus untuk Kunsul Djenderal R.I. Singapura untuk menjambut Hari 17 Agustus 1959 di Victory Hall.
5. Digatedung Pusat Pendidikan orang Dewasa, khusus untuk pembesar2 Militer/Sipil Singapura yang diselenggarakan Kunsul Djenderal R.I. di Singapura.

**Matjam tari-tarian :**

Tari2an yang dipertunjukkan diantaranya :

1. Tari Bali, Tjanderametu, Pandjisemirang, Pendet, Ke bijar duduk.
2. Tari Sunda, Topeng, Tari Gatutkatja, Batara Kresna, Srigati.
3. Tari Djawa, Santjaja-Kusu mawitjitra, Batik, Bodan, dan Fragmen2 Perang Kem bang, Hanoman Obong, Sem badra Larung.
4. Tari Sumatra, Tari Pajung, Tempurung, Lilin, dll.

# Djenis padi baru jang hasilnja mengagumkan.

**Buah penjelidikan Jagus di Klaten.**

PETANI Jagus di Klaten telah menjelidiki 30.304 djenis padi dan mengawinkan 2.757 kali selama 19 tahun jg lam pau, dan penjelidikan itu se karang sudah memberikan hasil jang gemilang.

Bibit atau djenis padi baru hasil penemuan Jagus itu, se muanja termasuk djenis „ung gul” jang enak rasanja, umur nja pendek, sedang hasilnja dapat ber-limpah2. Diantarannya oleh Jagus sudah diberi nama Sri Redjeki, Sri Makmur, Sri Doro Dasih, dan masih ada berbagai djenis lagi jang belum diberi nama.

Semua djenis padi penemu baru itu pandjang gabahnja (butirnja) rata2 15 sampai 21 milimeter, sedang padi biasa hanya antara 8 dan 10 milimeter. Padi biasa tiap tangkainja membawa padi 350 butir gabah, tetapi padi djenis baru ini tiap tangkainja membawa gabah antara 650 dan 900 butir.

Jagus kini sedang berdjajapaja memperbanjak bibit djenis padi barunja, untuk di

**Orkes Angklung dan Wajang Kulit.**

1. Baru pertama kali orkes angklung dibawa setjara resmi oleh Missi Kesenian, jang dipimpin oleh Pak Kasur. Rakjat Singapura agaknya baru pertama kali melihat Angklung Indonesia, terbukti banyak pertanyaan tentang angklung ini.

Lagu2 jang diperdengarkan a.l. Gambangsuling, Badjukurung, Geulis Parijangan, Rajuan pulauan Kelapa, Madjulah Singapura, dll.

2. Dahulu Missi Kesenian Indonesia ke U.R.S.S. membawa wajang Golek dengan dalang Ki Widisono dari Jogja. Kini Wajang kulit dibawa untuk dipertunjukkan di Singapura dengan dalang muda sdr. Ir. Sri Moeljono Djakarta.

Missi Kesenian ini adalah paling lengkap. Jang biasanya pertunjukan tari Bali dan Djawa, djarang dibawa oleh satu Missi Kesenian, karena ba-

sebarakan kemudian ke beberapa daerah jg memerlukannya.

**Siapa Jagus.**

Jagus adalah anak seorang petani jang berdjabatan sebagai Lurah desa Wujut didaerah Klaten. Ia dilahirkan pada tgl 6 September 1901.

Ia sudah menamatkan pelajaran pada Cultuurschool di Malang, dan kemudian ditempatkan di Stasion Pertjobaan Tembakau pada Bagian Seleksi di Klaten. Kini ia mendjabat Direktur „Lemba ga Penjelidikan Ilmiah Pertanian dan Pembibitan” dikota jang sama, jang didirikan pada tgl 1 Djanuari 1959.

Disawah jang luasnja 2½ hektare, jang disewanja dari seorang petani, Jagus dgn ra djinnja mengadakan penjelidikan setjara ilmiah, melakukan pertjobaan dan „mengawinkan” berbagai matjam djenis padi.

**Menandingi otak Barat.**

Semendjak pada Stasion Pertjobaan Tembakau, Jagus selalu bertekun didalam pekerdjaan dan tidak henti2nja

njaknja peralatannya dan formasinja.

**Peranan Penting dari Staf Karawitan.**

Siswa Konservatori Karawitan Indonesia di Surakarta memegang peranan penting dalam Missi ini.

Karena mereka sebagai penabuh gamelan Djawa-Sunda dan Bali, Wajang kulit, dan Angklung jang telah mendapat sukses besar. Memang tugas staf karawitan tsb. tidak mudah, serta tidak setiap orang dapat mengerdjakan, apabila belum menerima pendidikan karawitan ke 3 daerah tsb.

Dengan demikian apabila Missi Kesenian jang akan datang mempergunakan tjara sematjam ini, sangat menghemat tenaga. Jang biasanya te naga k.l. 30 orang untuk 2 instrumen, tetapi dengan tjara demikian hanya membutuhkan k.l. 15 orang penabuh.

melakukan penjelidikan. Karena ketekunannya itulah maka pada tahun 1932 ia berhasil menemukan satu djenis tembakau baru, jang lebih terkenal dengan sebutan „Tembakau Vorstenlanden” djenis „grote broek”, dan dinjatakan sebagai tembakau nomor satu dipasar tembakau dinegeri Belanda pada masa itu.

Selain itu Jagus mendapat sukses pula dalam menjadikan tanaman tembakau tahan terhadap penjakit, sehingga mulai saat itu tidak ada lagi tanaman tembakau jg mati di serang hama.

Jang lebih mengagumkan ialah penjelidikan buat memperbaiki kwalitet tembakau itu telah dimulai oleh Dr d'Angremond, dari 1915 sampai 1928, tetapi selalu mengalami kegagalan dan djalan buntu. Maka dengan sukses jang di tjapai Jagus itu, terbukti bahwa dalam hal ini otak Indonesia dapat menandingi otak orang Barat.

Pertjobaan lainnya jang merupakan sukses besar pula adalah perkawinan selada jg dilakukannya ditahun 1926. Hasil pengawinan itu dapat melahirkan selada raksasa, jg sampai dikagumi oleh orang2 Belanda pada waktu itu.

Melihat penjelidikannya ber hasil itu, Jagus bertambah giat meneruskan penjelidikannya, dan jang menjadi objeknya sesudah itu adalah padi.

Pada tahun 1940, dimulainya jang mengumpulkan l.k. 20 djenis padi jang pandjang gabahnja rata2 8 milimeter, untuk dijadikan batu lonjtatan untuk mentjiptakan djenis padi lain jang lebih ideal.

Berkat ketekunannya melakukan proses pengawinan berbagai djenis padi, dalam masa 19 tahun lamanja, tanpa menanganut sesuatu „text-book”, Jagus akhirnya dapat bergierang hati dengan hasilnja jg memuaskan.

**30.304 djenis dikawinkan.**

Kepada korresponden „Antara” di Solo, Jagus menerangkan bahwa selama 19 tahun jang lampau ia sudah menjelidiki djenis padi sebanyak 30.304, dan melakukan peng-

winan sebanjak 2.757 kali. Tu djuannya jang utama ialah mendapatkan djenis padi baru dgn umur pendek, hasil banjak, rasa lebih enak, dan me merlukan pengairan tidak ter lalu banjak.

„Sebelum ini tertjapai, saja akan menjelidiki dan akan ber tindak sebagai „penghulu” terus”, kata Jagus.

Dan selama 19 tahun itu di perolehnja djenis2 padi baru jang diberinja nama sesuai dengan nama anak2nja (karena penemuannya bersamaan dgn hari lahir anaknja) : Sri Redjeki, Sri Makmur dan Sri Doro Dasih, serta berbagai djenis lagi jang belum bernama.

Jang paling menarik ialah djenis padi jang pandjang tangkainja setengah meter, dua kali lebih pandjang dari pada padi biasa. Pandjang ga bahnja antara 15 dan 21 mili meter, dan tiap seribu butir gabah mentjapai 51 gram be ratnja.

Apa jang sudah tertjapai se karang ternjata dapat menga lahkan padi atau beras Italia jang termasuk besarnya, jang tiap 1.000 butir 42 gram be ratnja.

Dengan mengembangkan pe nemuan Klaten ini mungkin lah masalah „pangan” rakjat dipetjahkan setjara konkrit. Ditanya, berapa kwintal panen padi jang diperoleh tiap hektarenja, Jagus tidak berse dia mendjawabnja.

#### Tidak meniru teori Michurin.

Kepada korresponden „Antara” Jagus memberikan keterangan tentang bagaimana tjara mengawinkan djenis2 padi itu, disertai dengan demonstrasi jang sangat sederhana. Alat jang dipakainja hanjalah satu „tjupit” ketjil dengan iris an2 pentil ban sepeda.

„Alat ini sangat sederhana dan tidak akan ditemui dine gara manapun”, kata Jagus.

Dengan alat jang serba se derhana itu dimulainjalah de monstrasinja itu oleh Jagus. Mula2 dipilihnja buah padi jang belum djadi (pada tana mannja). Buah padi jang be lum djadi itu disobeknja de ngan tjupitnja. Setelah terbu ka, diambilnja bunga djantan jang terletak didalam butir padi tadi, untuk selandjutnja ditukar dengan bunga djantan jang diambilkan dari djenis

padi lain, dan diletakkan di atas kepala putiknja. Kemudian butir gabah jang belum dja di tadi diikat dengan iris an pentil, untuk mendjaga supaja bunga djantan jang dimasuk kan itu djangan diterbangkan angin.

Dengan tjara pengawinan ini diperoleh djenis2 padi ba ru menurut apa jang dikehen daki. Untuk memperoleh dje nis padi jang tidak memerlu kan banjak air, pengawinan dapat dilakukan dengan mengambilan bunga djantan da ri padi gogo (padi ladang) dan diletakkannya dikepala putik djenis padi Sri Doro Dasih jg besar2 gabahnja untuk kemu dian menghasilkan djenis padi baru, jang banjak hasilnja dan sedikit memerlukan air.

Tjara penjelidikan Jagus de ngan hasilnja jang gemilang itu pernah dikagumi oleh Prof. van der Goor dari nege ri Belanda. Gurubesar itu per nah berkata kepada Jagus : „Melihat hasil2 jg tuan peroleh, saja ingin sekali ditugas kan oleh Pemerintah Indone sia untuk bekerdjasama dgn tuan”.

Selandjutnja Jagus memban tah kalau ada orang jang me ngatakan bahwa pertjobaan dan penjelidikannya itu meni ru teori Michurin, seorang ahli pertanian Sovjet.

Ditegaskannya, bahwa pertjobaan2 jang dilakukannya adalah suatu hasil tjiptaan na sional, jang sudah dimulainja sedjak 1926.

„Saja tidak mendjiplak te ori siapa djuapun, bahkan apa jang saja kerdjakan itu terle pas dari sesuatu „text-book”. Buktinja, Professor van der Goor pernah berkata sendiri kepada saja, bahwa pekerdja an jang saja lakukan belum pernah dilihatnja dan didengarnja sebelumnja”, kata Jagus.

#### „Sandang” djuga dipikirkan.

Disamping sukses Jagus jg diperolehnja dlm pertjobaan mengawinkan djenis2 padi sampai menemukan djenis pa di baru jang sangat menga gumkan hasilnja, Jagus berha sil pula mengawinkan berba gai djenis katjang tanah, sela da, djali (sematjam djagung), kedelai; semuanya berhasil de ngan diperoleh buah baru jg lebih besar. Hasil ini meru-

## Barang2 kuna Sultan Kutai.

Barang-barang antik jang di simpan didalam sebuah kamar di Istana Tenggara, milik turun-temurun dari Sultan Kutai, Pangeran Parikesit, menurut taksiran berharga 2 tiga puluh djuta rupiah.

Didalam kamar simpanan barang2 berharga itu terdapat beberapa bilah pedang jang berhulu (berkepala) emas dan bertatahan nilam baiduri, mahkota keradjaan jang terdiri seluruhnja dari emas, gelang tangan dan gelang kaki jang berbentuk indah sekali, serta ber-puluh2 matjam barang lainnja, beru pa perhiasan jang dibuat dari emas dengan ditabvri intan dan berlian.

Menurut keterangan seorang keluarga istana Sultan Kutai di Tenggara, barang2 ber baiga itu sudar seperempatnja jang tidak ada lagi. Sebab nis karena Sultan terlalu pe nurah, maka banjak barang emas berharga itu dianugerah kannja kepada orang-orang ; apalagi djika anugerah itu di maksudkan untuk usaha-usaha amal, maka Sultan tidak

pakan lauk-pauk disamping nasi dari padi barunja.

Selain itu Jagus berhasil pu la mengawinkan kapas tahun Indonesia dengan kapas Tiong kok, jang tahan penjakit ha ma, sehingga melahirkan se rat kapas baru jang melebihi mutu kedua serat kapas asalnja.

Dari keturunan jg ditjapai sekarang (jang merupakan ke turunan ketiga) diperoleh se rat kapas jang 3½ sentimeter pandjangnja. Dan jang lebih mengagumkan lagi, kapas2 ter sebut membawa warna sendi ri jang diberikan alam (djadi tidak usah diwenter), jaitu hi djau, tjokelat muda dan tjoke lat tua.

Menurut Jagus, warna2 tadi dapat dibuat sedemikian rupa, tetapi sajang warna2 itu masih belum tahan terhadap sinar matahari, ketjuali jg tjokelat.

Hasil penemuan kapas ba ru ini membuka perspektif ba ru bagi usaha melengkapi „sandang” rakjat.

#### Presiden akan beri penghargaan.

Mendengar hasil2 penemu an baru dari Jagus, jg rapat

berkeberatan memberikannya.

Setiap pembesar dari Pusat jang menindjau Kalimantan Timur dan kemudian singgah dikeraton, djarang sekali jg pulang tanpa membawa satu tanda-mata dari Sultan. Batu nilam dan zamrud jang mengandung banjak chasiat, ada lah kesukaan Sultan untuk memberikannya sebagai kenang kkenangan.

H. A. Ramli, anggauta PPR D Swatantra Tingkat II Kutai, menerangkan bahwa untuk membersihkan benda2 antik itu setiap tahunnja disediakan biaja sebanjak Rp. 10.000. Bi aja ini diambil dari anggaran belandja Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat II Kutai.

Dikatakannya, bahwa kare na masih banjak barang kuno jang sangat berharga itu, ada lah pantas sekali djika ditem patkan didalam satu museum ketjil. Hal ini adalah sesuai dengan jang diniat oleh Sul tan Parikesit, jang beberapa tahun jang lalu pernah melah irkan perasaannya hendak mendirikan sebuah museum di Kutai.

sekali hubungannya dengan program pertama dari Kabinet Kerlja, yakni memperlengkapi „sandang-pangan” rakjat, kabarnya Presiden Sukarno te lah mendjandjikan akan da tang sendiri di Klaten untuk memberikan penghargaan ilmiah kepada Jagus.

Menurut rentjana, penghar gaan ilmiah itu akan diberikan Presiden pada pertengahan bulan Desember j.a.d.

Atas pertanjaan korrespon den „Antara”, apakah djenis2 padi baru jang sampai kini belum diberinja nama, nanti akan diserahkan kepada kebi djaksanaan Presiden untuk menamainja. Jagus hanja ter senjum, sambil mendjawab : „Entahlah nanti. Saja tidak dapat memberi keterangan le bih landjut tentang hal ini”.

Dewasa ini Jagus sedang si buk dengan pemeriksaan pa nenan2 baru, untuk melihat landjutan usahanja memper banjak bibit2 baru jang akan disebarkan lebih luas lagi. Pa nenan baru ini mempertun djukkan hasil jang memuas kan pula.

# Tinjauan Dalam Negeri.

- KREASI RAKJAT DJANGAN DISENTIMEN DAN DJANGAN DIPOLITIKKAN.
- DEMOKRASI DAN EKONOMI TERPIMPIN DASAR PERTIMBANGAN UUKB.

ADA dua daja kreasi rakjat, dilapangan „pangan” jang dewasa ini mendjadi buah bibir dari seluruh lapisan masjara-kat. Jaitu jang pertama, mengenai hasil pertjobaan benih padi jang dilakukan oleh petani Pak Jagus, di Klaten (tulisan mengenai soal ini kita muatkan dilain bagian), dan teori dari petani Pak Martosuwondo di Jogjakarta, mengenai hasil penanaman padi dengan suatu sistim baru.

Petani Jagus di Klaten, telah menghasilkan djenis padi jang selama ini belum pernah diketemukan. Jaitu bahwa satu untai padi isinja berpilat ganda butir2annya dan pandjangnja ga bah itu ada jang mentjapai 15 — 20 mm.

Petani Martosuwondo di Jogja, telah pula mentjoba sawah dengan tjara penanaman jg berlainan. Jaitu ia menggunakan pentjangkulan jang dalam ( $\frac{1}{2}$  meter) dan rabuk jang banjak sekali. Hasil dari pertjobaan itu ialah tanaman seluas 4 m<sup>2</sup> dapat menghasilkan padi sebanyak 80 kg. Djadi menurut teori Pak Marto selanjutnja, maka 1 ha, akan dapat menghasilkan sebanyak 2.000 kw. padi basah. Satu hal jang dianggap kadjaiban dilapangan pertanian.

Petani Jagus, sudah djelas hasilnja. Dan Presiden akan memberikan penghargaan kepada petani Jagus itu, nanti pada tanggal 19 Desember 1959 jad. Petani Martosuwondo, kini sedang diselidiki ke benaran teori itu oleh sebuah team dari Dewan Pertimbangan Agung.

Pada garis besarnya, kita sangat bergembira dan memberikan saluut kepada Pak Jagus dan Pak Marto jang telah mengadakan pertjobaan2 itu. Bahkan menurut keterangan kedua petani itu, pertjobaan tersebut telah dilakukan sedjak lama, djadi bukan satu pertjobaan jang samben. Arinja telah lama sekali ditjoba oleh kedua petani itu, dengan memperhatikan pula petundjuk2 jg ada dilapangan pertanian, serta pengalaman2 mereka sendiri.

Djika kita kaja orang2 seperti Pak Jagus, orang2 seperti Pak Marto, jang mau mengadakan eksperiman2 tidak

sadja dilapangan pertanian, melainkan djuga dilapangan2 lain, tentulah hasil ini akan sangat mnguntungkan kepada bangsa Indonesia pada umumnya. Dan kita yakin, bahwa semuanya itu, akan dapat memperoleh penghargaan dan sambutan jang semestinja dari rakjat.

Adalah satu hal jang berkebetulan bahwa petani2 itu bukan seorang akademikus. Bukan seorang ahli pertanian, melainkan seorang petani biasa sadja. Karena itu, maka hendaknja hasil2 dan pertjobaan2 jang telah dilakukan oleh petani2 biasa tsb, djangan sekali2 lalu di „iri-hati” oleh ahli2 dan akademisi. Sentimen adalah bukan pada tempatnja, bagi hasil2 mereka itu dilapangan pertanian.

Sebaliknya, hasil2 jang telah ditjapai oleh petani Jagus dan Martosuwondo itu djangan di verpolitisir sehingga hal ini tentu akan mengakibatkan hal2 jang tidak baik, dan akan berakibat pula mendjadi sentimen bagi orang2 dari golongan lain.

Djika orang2 ahli itu mau bekerdja sama dengan praktikus2 dan menghargai hasil2 jang telah ditjapai, dengan dju djur dan kemudian dapat menyesuaikan diri, maka hal ini akan lebih berfaedah bagi kepentingan negara. Demikian pula djika hasil petani2 Jagus itu tidak di-verpolitisir, maka hal ini djuga akan lebih bermanfaat bagi kepentingan negara dan rakjat.

Pendeknja, sisatu pihak para ahli, para tjendekiawan, tidak boleh sentimen terhadap hasil2 petani biasa, dan dilapangan apapun djuga. Dan di pihak lain, tokoh2 politik djangan mem-politikkan hasil2 itu, untuk golongannya sendiri.

Dengan begitu maka suasana dan penghargaan dapat diberikan semestinja kepada siapa sadja jang telah berhasil mmemberikan sumbangan jang penting, terutama dlm bidang sandang pangan dewasa ini.

Kita masih ingat oiwaktu jg lalu, bahwa Pak Mudjahir, adalah seorang jang menemukan bibit benih ikan Mudjahir jg sekarang terdapat diseluruh-tanah air. Waktu itu penemuan Pak Mudjahir tidak disentimeni oleh para ahli2 perikanan, tidak pula di-verpolitisir, maka lalu mendjadi penemuan jang sekarang mendapat pengakuan oleh masjara-kat seluruhnja.

Demikianlah hendaknja diwaktu jang akan datang, kita menghadapi penemuan2 itu.

DEWAN Pertimbangan Agung telah mendengarkan keterangan2 menteri pertahanan/keamanan letnan djendral A. H. Nasution mengenai situasi keamanan dan kebidjaksanaan pemerintah dalam masalah keamanan dalam negeri. Dalam sidang itu menteri Nasution telah memberikan djuga keterangan, bahwa dalam tahun 1962 keadaan keamanan akan baik kembali bukan hanya di Sumatera tapi djuga diseluruh daerah.

Dalam sidang itu djuga di snggung soal Undang2 Keadaan Bahaja, jang pada tanggal 17 Desember 1959 ini (sebagai batas waktu terachir berlakunjanya Undang2 itu) sebagai salah satu segi dari keamanan pada umumnya.

Presiden sengadja minta fikiran dan pendapat para anggota jang akan didjadikan bahan untuk dapat memenuhi harapan masjara-kat dan harapan sedjarah berhubung makin mendekatnja tanggal 17 Desember itu.

Pada pokoknja, dalam DPA telah terdapat pikiran2 jang mungkin sekali berbeda. Tetapi persoalannya ialah, apakah Undang2 Keadaan Bahaja itu akan diperpanjang, dirubah dan disesuaikan dengan keadaan, ditjabat sama sekali atau tetap seperti semula.

Menghadapi persoalan Undang2 Keadaan Bahaja Dewasa ini, menurut hemat kita, tidak boleh lepas dari pertimbangan adanja Manifesto Politik 17 Agustus 1945, jang oleh

DPA telah ditetapkan sebagai haluan negara dan oleh Kabinet djuga telah diambil sikap jang sama seperti DPA. Pada pokoknja dalam Manifesto Politik R.I. itu, tertjantum dua hal jang pokok, untuk dapat menjelenggarakan suatu masjara-kat jang adil dan makmur.

Pertama, demokrasi terpimpin dan kedua ekonomi terpimpin.

Pertimbangan jang digunakan, apakah Undang2 Keadaan Bahaja itu akan dihapuskan, dirubah, tetap berlaku, atau diganti, haruslah disandarkan kepada kepentingan terlaksananya demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin menudju kemasjara-kat adil dan makmur dinegara kita.

Pertimbangan jang mengabaikan soal diatas, sangat tidak tepat dan akan bertentangan dengan Manifesto Politik sendiri. Djika menurut pertimbangan, keadaan bahaja itu memang masih perlu demi untuk kepentingan demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin jg kini sedang dilaksanakan, maka hendaknja djangan ragu2 undang2 itu harus tetap berlaku. Djika pertimbangan untuk kepentingan diatas itu, memerlukan perubahan undang2 tsb, djuga djangan ragu2 dirubah, demikian selanjutnja.

Pendeknja jang harus mendjadi dasar bukanlah demokrasi an sich, bukanlah kemerdekaan berbitjara, mengeluarkan pendapat an sich, bukan pula kemerdekaan menulis an sich, tetapi adalah kepentingan jang lebih luas. Jakni satu masjara-kat jang adil dan makmur jang kini sedang dilaksanakan dengan demokrasi terpimpin, dan ekonomi terpimpin.

Sebab tidak ada artinja demokrasi, kalau kita makin jauh dari tudjuan masjara-kat jg adil dan makmur. Tidak ada artinja kemerdekaan berbitjara, kalau kita malah mendjadi kembali kesedjarah lama, jaitu pertentangan dan pertikaian golongan, jang djustru sebarang ini sedang kita lenjapkan.

(Jk 3 Desember)

# Tinjauan Luar Negeri.

— SUARA2 JG MENGHENDAKI KONPERENSI A-A KE II MAKIN SANTER.  
— ADU KEKUATAN TIMUR — BARAT DAN ANTI PENDJADJAH DI PBB.

SUARA2 jang menghendaki adanja satu konperensi Asia Afrika seperti jang terdjadi di Bandung, kini makin hari makin santer. Tanggapan terhadap suara2 itu, makin hari dju ga makin banjak. Pers dinegara2 Asia Afrika dan pemimpin pemimpin dinegara2 A-A itu telah banjak memberikan suara mengenai persoalan kemungkinan dilangsungkannya konperensi Asia Afrika ke II.

Pres. Sekou Toure dari Guinea dng tegas di Moskow telah menjerukan supaya segera dilangsungkan suatu koperensi Asia Afrika ke II, karena konperensi itu dalam tingkat sekarang ini adalah sangat penting. Karena bangsa2 Afrika kini sedang bangun dan berdjua ng untuk kepentingan kemerdekaan dekaannya, dan bangsa2 di Asia sendiri kini sedang menjusun suatu pembangunan ekonomi, guna kepentingan rakyatnya masing2.

Pada pokoknya, mengenai adanja konperensi A-A ke II ini ada dua pendapat. Pendapat pertama ialah jang menjatakan, bahwa dewasa ini belum waktunya untuk mengadakan konperensi A-A ke II, karena kini diantara negara2 Asia-Afrika sendiri banjak terdapat konflik2. Puntjak konflik itu ialah antara India dan RRT, dan belakangan ini djuga di Laos.

Pendapat lain menjatakan, bahwa dewasa ini sudah waktunya diselenggarakan konperensi Asia Afrika ke II. Djustru adanja konflik2 itu adalah merupakan satu hal jang perlu diselesaikan dengan segera berdasarkan Dasasila dari konperensi A-A ke-I di Bandung, dalam hal ini terutama ditudjukan kepada India — RRT.

Memang keadaan sekarang berlainan dengan keadaan men djelang dilangsungkannya konperensi A-A ke I di Bandung tahun 1955. Dahulu bangsa2 di Afrika masih banjak jang hidup dalam tjengeraman pendjadjah. Bangsa2 di Asia waktu itu djuga sebagian masih berusaha untuk melepaskan ikatan2 djadjahannya, disamping masa pembangunan negaranya masing2.

Sekarang sebagian besar bangsa2 Afrika, telah mendapatkan kemerdekaan negaranya. Djika mereka dahulu datang,

sebagai bangsa jang sedang berdjua ng, maka kini mereka itu telah mendjadi bangsa jang hidup sedjadar dengan bangsa2 lainnja di dunia. Tetapi mereka ini sekarang masih berdjua ng dengan hebatnja, untuk menentang dan melawan sisa2 pendjadjahan dibenuanya sendiri.

Sebaliknya perubahan2 telah banjak terdjadi dinegara2 Asia sendiri, jang kini dalam tingkat pembangunan. Perubahan2 itu meliputi dalam dunia ketanegaraan, terutama dalam sistem pemerintahan. Sistem demokrasi liberal, telah banjak dibuangkan oleh bangsa2 Asia dan mereka memakai sistem jg sesuai dengan negaranya sendiri. Di Indonesia, di Birma, di Pakistan, di Irak, di Syria-Mesir. Singapura dulu belum merdeka, dan Malaya dulupun belum merdeka.

Sekarang dalam pembangunan negaranya masing2, bangsa-bangsa Asia dan Afrika, disamping berdjua ng membela nasib sesama bangsa untuk memperoleh kemerdekaan, mau tidak mau merupakan kekuatan jang tersendiri disamping dua blok Sovjet — Amerika. Benar ada negara2 Asia Afrika jang sudah berpihak, akan tetapi perkembangan diwaktu achir2 ini menundjukkan, bahwa mereka itu ingin berdiri netral, berdiri tidak memihak, baik memihak kepada blok Sovjet Uni, maupun memihak kepada blok kanan.

Bagaimanakah kemungkinan terselenggaranya konperensi A-A jang ke II itu, masih tergantung kepada sikap dari negaran2 dari negara2 A-A sendiri. Tetapi jang penting ialah, patut kita tjatat, bahwa suara2 jang menghendaki konperensi Bandung ke II makin lama makin santer dan makin kuat.

Mari kita tunggu perkembangannya.

PERDEBATAN dlm Madjlis Umum PBB achir2 ini adalah sangat ramai, dan masih kita lihat perdjua ngan antara blok Barat jang dipimpin oleh Ame

rika es dan blok Timur jang dipimpin oleh Sovjet Uni es, dalam rangka „perang dingin” dewasa ini.

Melihat rangka perdebatan itu, maka kita pessimistis terhadap usaha2 perdamaian jg selama ini telah dilakukan oleh pemimpin2 blok Barat maupun blok Timur. Seperti misalnja kundjungan Perdana Menteri Krushchev ke Amerika, kundjungan wakil presiden Nixon ke Sovjet Uni dan pertukaran2 dipelbagai lapangan lainnja.

Mengapa kita kemukakan demikian, karena ternyata dalam forum internasional, dalam satu organisasi PBB, jang bertudjuan menjari perdamaian dan keamanan internasional, untuk keselamatan manusia seluruhnja, faktor2 politik jang menguntungkan negara-negaranya masing2 masih memegang peranan penting, bahkan ditondjolkan dlm perdebatan2 di PBB itu. Masing2 pihak dengan segala tjara berusaha untuk mengalahkan lawannya, dalam forum internasional itu.

Dalam hal ini Amerika telah memukul „knock out” Sovjet Uni dalam dua soal, jaitu pertama mengenai masalah Hongaria, dan kedua mengenai masalah Korea.

Mengenai masalah Hongaria, jaitu pemberontakan rakyat Hongaria ditahun 1956 jg lalu terhadap pemerintah jang dipegang oleh kaum komunis, tetapi kemudian dapat ditindas oleh pasukan2 Sovjet Uni, kini persoalan itu akan mendjadi perdebatan lagi dalam PBB.

Sebuah komisi penjelidik mengenai Hongaria, jang dipimpin oleh Sir Leslie Munro dari Selandia Baru, telah memberikan laporan kepada PBB mengenai tugasnya dengan mengatakan, bahwa pemeriksaan pemeriksaan dan penghukuman-penghukuman jang dilakukan akibat dari pemberontakan tahun 1956 di Hongaria kini masih dilaksanakan terus dinegara itu. Akibatnja, maka Amerika dkk. lalu berusaha

untuk memasukkan masalah Hongaria itu kedalam sidang perdebatan Madjlis Umum.

Sudah tentu dalam hal ini, Sovjet Uni berusaha menjegahnja, akan tetapi ternyata Sovjet Uni telah mendjadi kalah dalam pemungutan suara.

Soal kedua, jaitu mengenai soal penjatuan Korea. Dalam resolusinya, jang djuga di adjukan oleh negara2 Barat dan ditentang oleh negara blok Sovjet, telah memutuskan untuk memperdebatkan masalah Korea itu djuga dalam persidangan umum PBB.

Pada pokoknya resolusi menghendaki supaya diseluruh Korea diadakan pemungutan suara pemilihan umum, dengan diawasi oleh PBB, pemilihan umum untuk menjatukan Korea itu diadakan dengan pengawasan negara2 netral.

Kini masalah tersebut telah mulai diperdebatkan, dan dalam hal ini Sovjet Uni djuga harus tunduk kepada suara terbanjak jang menerima resolusi tersebut diatas.

Tetapi disamping adu kekuatan Timur - Barat itu,, golongan Asia - Afrika berdjua ng dengan relnja sendiri. Ja itu perdjua ngan untuk membebaskan daerah2 djadjahan, terutama di Afrika. Soal Al-djazair, akan mendjadi perdebatan Madjlis Umum PBB, setelah negara2 AA berdjua ng menggoalkan resolusi itu.

Dan kini perdjua ngan sedang dilandjutkan dalam Dewan Perwakilan PBB, agar supaya dewan itu memberikan laporan kepada negara2 PBB mengenai perkembangan politik dinegara2 jang didjadjah. Dalam hal ini negara2 Barat, terpukul dan terbuka kedoknja, terutama jang mendjalan kan pendjadjahan (perwakilan) dinegara2 didunia ini.

Demikianlah dalam tingkat pertama perdebatan dalam Madjlis Umum PBB itu, mengesankan jang satu perdjua ngan mengadu kekuatan suara, sedang jang lain berdjua ng untuk kemerdekaan.

(Jk. 3 Desember).

# Sekitar pelantjongan ke Pulau Bali.

## DIPERLUKAN BERBAGAI PERBAIKAN.

Merta Pastime, anggota DPD Daswati I Bali dan Ketua Pe laksana Dewan Tourisme Da erah Bali, mengatakan kepada korresponden „Antara” di Den Pasar, bahwa minat kaum pe lantjong ke Pulau Bali, sedjak sebelum perang hingga sekarang, tidak berkurang. Hanja pada awal 1958, djumlah pelantjong asing agak me nurun, tetapi kini mulau ber dujun2 lagi mereka datang di pulau dewata itu.

Bahkan, djika dibandingkan dengan angka2 pada awal 1958 itu, banjakknja pelantjong jang mengundjungi Bali pada waktu belakangan ini, hampir dua kali.

Meskipun demikian, masih ada beberapa hal jang meminta perhatian istimewa dari Peme rintah Pusat, supaja dapat di tarik lebih banjak lagi datang nja kaum pelantjong ke Bali, kini jang mengenai perhubu ngan udara, laut dan darat.

Mengenai perhubungan uda ra dikatakan, bahwa hingga kini ada dua matjam tiket jg dipergunakan, „international ticket” dan „domestic ticket”, jang berbeda dalam prioritas pemberangkatannja. Pelantjong2 dengan tiket dalam ne geri kerap kali harus menun da keberangkatannja, karena ada penumpang2 lain jg harus didahulukan.

Hal itu kerap kali pula me nimbulkan kedjengkalan pada pelantjong2 tersebut. Karena itu disarankan agar kepada se mua pelantjong itu diberika n tiket intensional, hingga tid ak mesti mengalami penun daan keberangkatannja.

Tentang perhubungan laut diterangkan, bahwa larangan terhadap kapal2 „Tjiluwah” dan „Tjiwangi” untuk menjing gahi pulau Bali sedjak Okto ber j.l., dirasa oleh rakjat aki batnja, a.l. berupa berkurang nja pendjualan barang2 kera djinan.

Pelantjong2 jang datang de ngan pesawat terbang tidak dapat membeli barang2 kera djinan jg agak banjak, berhu bung dengan sangat terbatas nja djumlah barang jg boleh mereka bawa dengan pesawat terbang

Lain halnja kalau mereka datang dengan kapal laut, me reka leluasa dapat membawa barang2 keradjan sebagai tanda-mata, pulang kenegeri nja masing2. Sebab itu disa rankan kepada pemerintah, agar sebelum ada pengganti nja, kedua kapal tersebut di bolehkan lagi berljajar ke Bali.

## Perbaikan djalan.

Mengenai perhubungan da rat, dikatakan oleh Merta Pas time, bahwa banjak djalan raja jang masih perlu diper baiki lagi, terutama djalan2 jang menghubungkan objek2 tourisme satu dengan jang la innja.

Dikatakannja selandjutnja, bahwa Dewan Turisme selalu berusaha, agar perkembangan turisme didaerah Bali tidak sampai memberikan pengaruh buruk terhadap perkebangan kesenian, jakni perkembangan nja mendjurus kearah komer sil se-mata2.

Dalam hubungan ini Dewan Turisme selalu mengawasi objek2 turisme jang ada. Ha nja objek2 turisme jang diang gap baik oleh Dewan Turis me sadjalah jang dibolehkan mendapat kundjungan kaum pelantjong. Dengan demikian, maka sesuatu organisasi kese nian, misalnja, akan bekerdja keras untuk tetap memperta hankan mutunja, agar dapat terus dibolehkan mendjadi objek turisme.

Djuga hotel2 selalu diawasi oleh Dewan Turisme, apakah sjarat2 pelajanannja untuk me nerima pelantjong sudah dipe nuhi. Hotel2 baru tidak boleh menerima kaum pelantjong begitu sadja. Mereka harus menundjukkan lebih dulu, bahwa lajanannja telah meme nuhi sjarat2.

Apabila sudah dianggap mentjukupi, hotel2 baru itu di bolehkan menerima pelantjong-pelantjong.

## „Bali-night”.

Dalam mengusahakan kema djuan turisme itu, baik Peme rintah Daerah maupun Dewan Turisme sebagai satu instansi jang anggota2nja terdiri dari wakil2 djawatan, sebenarnja

menghadapi suatu tugas jang parawoksal sifatnja.

Disatu pihak, untuk menarik lebih banjak kaum pelantjong ke Bali, sifat keaslian Bali ha rus dipertahankan sedapat mungkin, karena keaslian itu lah jang mendjadi daja-pena rik bagi pelantjong2 dari luar dan dalam negeri.

Tetapi dipihak lain, peme rintah berkewadajiban memba wa masjarakat Bali kearah ke madjuan, bersama dengan rak jat Indonesia lainnja, jang ke laknja tentu akan mengurangi keaslian itu.

Sebab itu sudah lama dipi kirkan untuk mentjari objek2 baru jang akan tetap menarik bagi para pelantjong, sekali pun keaslian Bali akan berku rang. Diantarannja, jang kini sudah diadakan, dan sangat menarik pula bagi kaum pe lantjong, ialah apa jang dina makan „Bali-night”, jang pa danja kaum pelantjong dapat merasakan kehidupan setjara Bali.

Dalam „Bali-night” itu pe lantjong2 diharuskan berpakaian setjara Bali — baik pe lantjong prija maupun wanita — makan bersama menurut tatatjara Bali, duduk diatas ti kar dan makan dengan djari, dan menikmati masakan2 Ba li asli. Sehabis makan bersa ma, semua hadirin menari2 dengan gadis2 penari Bali.

Objek2 lainnja sedang dlm taraf pemikiran. Demikian Merta Pastime.

## Akomodasi dan film.

Sementara itu, Kepala Dja watan Penerangan Daerah Ba li, Anak Agung Gde Agung, menambahkan bahwa jang per lu mendapat pemetjahan kini adalah soal akomodasi, teru tama pada waktu2 Bali harus menerima rombongan tamu2 agung, sedang disamping itu harus tetap melajani kaum pe lantjong biasa.

Anak Agung mengulangi la gi apa jang pernah dikemuka kannja beberapa waktu jang lalu, tentang perlu adanja se buah film mengenai Bali utk dipertundjukkan kepada para pelantjong, sebelum mereka mengindjakkan kakinja di Pu lau Bali.

Film itu sebaiknja diputar

dikapal, pada waktu sedang dalam pelajaran menudju Ba li. Dengan tjara begini, pelantjong2 itu sudah berkenalan dengan suasana dan keadaan mereka persaksikan nanti se Bali, mengetahui apa2 jang sudah tiba di Bali. Hal ini akan sangat memudahkan ba gi mereka.

Pembikinan film sematjam itu telah diusulkan kepada pemerintah, tetapi hingga kini belum didengar bagaimana djawaban terhadap usul tsb.

## Perkara „persen”.

Atas pertanyaan apakah per kembangan turisme di Bali ti dak membawa pengaruh2 jg merugikan bagi masjarakat Bali, Anak Agung menjatakan bahwa hingga kini tidak nam pak adanja pengaruh2 jang merugikan itu.

Hanja pada waktu belakang an ini terdapat gedjala2 jang kurang menjenangkan dibebe rapa tempat, jang sebenarnja tidak disengadja oleh para pelantjong, jaitu perkara meur beri „persen”. Mungkin kare na kebiasaan di-lain2 tempat, diantara pelantjong2 itu ada jang suka memberi „persen” uang kepada seseorang jang disuruhnja mengerdjakan se-suatu.

Sebagai akibatnja kini keli-hatan gedjalan2 dibeberapa tempat, jaitu ada beberapa orang tertentu jang meminta „persen”, apabila mereka dimin ta mengerdjakan sesuatu.

Menurut Anak Agung gedja la-gejala jang kurang sehat itu akan segera diberantas, karena sifat demikian meren dahkan deradjat rakjat Bali khususnja, dan bangsa Indo nesia umumnja.



## Serba-serbi dari daerah Tjilatjap.

KALAU pematja mendengar kata Tjilatjap, maka dengan seponatan ingin mengetahui keadaan yang sebenarnya tentang Tjilatjap bukan! Maka dengan perantara M.P. ini akan saja adjak saudara2 menengok keadaan Tjilatjap yang sebenarnya.

### Pulau Nusa-Kambangan.

Bila kita berdiri ditepi kota Tjilatjap sebelah selatan atau lebih jelasnya menikmati Taman SENTOLO-KAWAT, maka kita bisa menikmati keindahan pulau Raksasa. Lebih indah lagi bila kebetulan sedang lewat beberapa kapal luar dan dalam Negeri yang akan masuk atau keluar Pelabuhan SENTOLO-KAMBANG.

Pulau yang indah itu tak lain adalah NUSA-KAMBANGAN, yang sangat terkenal dengan BUNGA WIDJAJA-KUSUMANJA. Tanpa idjin dari yang berwadjib terlebih dahulu, kita tidak bisa masuk ke pulau tsb, karena tempat itu khusus untuk orang2 hukuman. Di sana djuga disediakan tempat2 beribadah sepertija „Geredja dan Mesdjid“. Bahkan seorang Penerangan Agama yang ditugaskan disana mentjeritakan kepada penulis, bahwa orang2 hukuman disana besar sekali perhatiannya bila sedang diadakan penerangan2 agama. Djujuga banyak yang patuh menjdikan lankan ibadah sehari semalam lima waktu.

### Daerah yang sangat makmur.

Djika ditilik dari segi pertanian, daerah Tjilatjap adalah baik sekali untuk daerah pertanian.

Daerah Tjilatjap terdiri dari rawa, sawah dan pegunungan. Tanaman kedelai tidak begitu maju karena sawah disana dua kali ditanami padi setiap tahunnya.

Perikanan laut lumayan djuga disana. Dari daerah pegunungan terdapat banyak kebun karet, kebun kopi, kebun bodin (ketela pohon), hutan djati. Djuga disana menghasilkan kelapa yang banyak sekali, sehingga berpuluh2 Koperasi Pri mair Kopra yang berdiri.

### Masyarakat hidup sederhana.

Kalau dilihat dari luasnya sawah2, Tjilatjap adalah daerah

beras terutama dari daerah sekitar Maos. Orang2 yang kaja bisa memiliki pekulen 10—20 ha. Memang ada sedikit perbedaan dengan daerah lain, bahwa di Tjilatjap dengan setjara beleit pekulen bisa didjual belikan dengan harga 25 sampai 30 ribu rupiah per ha.

Namun demikian bagi orang-orang kaja disana suka hidup sederhana. Tidak banyak berkelian barang2 lux, sepertija: sepeda Kumbang, sepeda motor dan lain sebagainya jg. tidak begitu penting baginja. Mereka lebih mementingkan pendidikan anak2nja dari pada hal2 yang lain. Para pelajarnya dari sekolah landjutan pertama sampai kepada Mahasiswa sudah banyak yang membandjir ke kota2 besar.

### Menghindari Sekolah Negeri.

Pada umumnya para pelajar yang akan melandjutkan sekolahnja ke S.M.P. maupun ke S.M.A. disana lebih suka kepartaikulir dari pada masuk kesekolah negerinja. Sebab biaya lebih berat dinegeri dari pada dipartikulir. Untuk bisa diterima di S.M.P. Negeri harus sanggup membayar uang pangkal (gedung) sebesar Rp. 650,— dan Rp. 1000,— untuk S.M.A. Negeri.

Belum pembajaran sekolah setiap bulannya, ditambah dua kali berturut2 tidak naik kelas dikeluarkan.

### Tjara perkawinan.

Hal ini tidak banyak keistimewaanja dari daerah lain hanya disebagian daerah ini mempunjai kepertjajaan.

Bilamana sesuatu lamaran telah diterima, maka tjalon menantu laki2 sudah diperbolehkan malah ada yang diharuskan „kata orang“ pindah ke rumah tjalon temanten perempuan, walaupun djangka waktu idjabnja masih berbulan2 bahkan ada yang lebih dari satu tahun lamanja.

Bila sudah sampai saatnja hari pernikahan, tjalon temanten laki2 pulang kerumahnja sendiri, dan tidak mau datang ketempat temanten perempuan sebelum didjemputnja.

### Daerah tidak aman.

Daerah2 pertanian sepertija: Kesugihan, Kawunganten, Karangputjung, Madjenang hasil buminja sudah banyak berkurang bila dibandingkan dengan sebelum perang dunia ke 2. Sedjak tahun 1945 sawah2 didaerah tsb. diatas sudah banyak yang menjdikan hutan kembali akibat mereka tidak berani menanaminja. Pada masa revolusi daerah ini menjdikan tempat persembunjan para gerilja kita untuk menghadapi Djepang dan Belanda. Sedjak petjahnja A.O.I. dibawah pimpinan Samalangu dan Bn. 426 tahun 1950 daerah

ini menjdikan ajang pertempuran. Njatanja daerah ini banyak terdapat hutan lebat sehingga gerombolan pengatjau bisa agak leluasa berkeliaran disana.

Soal penggarongan, pembakaran, pembunuhan sudah tidak begitu asing bagi masyarakat pribumi disana.

Maka dengan adanya program Kabinet yang nomer dua itu, mereka selalu berdoa mudahan keadaan yang menjdikan itu segera beradhir. Mereka sudah sangat rindu rindu akan hasil kemerdekaan yang sebenarnya.

Moch. Ridwan Effendy

## Sjah Soraya dan Diba.

Bekas Permaisuri Soraya dari Iran yang tjantik, menurut kabarnya, telah menerima djaminan dari Sjah Iran, bahwa dia akan selalu mendapat tunjangan, walaupun sudah berusuami lagi.

Seorang kolonnis gundjangan dari „Daily Express“, William Hickey, mentjeritakan bahwa Soraya pernah berkata kepadanja di Roma, bahwa djandji Sjah itu termaktub didalam seputjuk surat kealamatnja, jg. didalamnja Sjah menegaskan, bahwa „baginda akan senantiasa sa mengenangkan, bahwa Soraya pernah menjdikan permaisurinja dulu“.

Hickey mengutip utjapan puteri Soraya yang mengatakan, bahwa Sjah Iran „sudah mengatur masa depan saja, sehingga dibelakang hari saja tidak akan menemui kesukaran-kesukaran uang“.

Soraya djuga mentjeritakan, bahwa Sjah sudah menulis seputjuk surat kepada bapanja, Duta Besar Iran untuk Djerman Barat di Bonn, yang mengatakan bahwa duta2 besar Iran diseluruh dunia sudah diperintahkan, supaya memberi pertolongan apa saja kepada Soraya, bilamana saja diperlukannya.

Seperti diketahui Sjah mentjeritakan Soraya karena dia tidak melahirkan seorang putera, yang akan menggantikan Sjah kelak. Permaisurinja sesudah ini ialah Farah Diba, seorang gadis Persia yang tjantik pula.

Pernikahan mereka akan diresmikan dan dirajakan pada

tanggal 21 Desember j.a.d. Pertunangan dilangsungkan upatjara pada tg. 24 Nopember jg. belakng, setjara sederhana, jg. hanya dihadiri oleh anggota2 keluarga radja, menteri luar negeri, pedjabat2 istana dan ketua2 madjelis rendah dan tinggi.

Dalam upatjara pertunangan itu Sjah Iran telah menjerahkan sebetuk tjintjin emas ke pada Farah Diba.

### „Tjinta kepada Sjah“.

Sesudah ber-minggu2 didiamkan, maka pagi tanggal 23 Nopember yang belakng diumumkan dengan resmi bahwa gadis Persia yang tjantik dan berusia 21 tahun akan menjdikan permaisuri Sjah Iran.

Nona Farah Diba yang djelita sebagai peri, yang dipilih oleh Sjah untuk menjdikan permaisurinja yang ketiga, telah dapat memikat kalbu Sjah dalam satu pesta pada awal tahun ini.

Dalam satu pertjakapan dgn wakil pers di Paris dua tiga pekan yang lalu, Nona Diba mengatakan: „Saja sungguh2 tjinta kepada Sjah. Dan karena saja sangat tjinta kepadanja, maka saja ingin menjertai hidupnya dan melakukan segala sesuatu utk menjenangkannya“.

Permaisuri Sjah yang pertama ialah Puteri Fawzia dari Mesir, dan yang kedua Puteri Soraya. Kedua permaisuri itu ditjerakan, karena tidak melahirkan seorang putera, yang sesuatu waktu dapat menggantikan ajahandanja bersemajam diatas tacht Iran. (UPI)

ART studio



Badan Singset



Djambu GALIAN SINGSET TJAP DJAGO

Himpunan ilmu

GAIB — DJIMAT — DJAMPI

Oleh H. Fardy Falaky, Ustadz Firdaus Magribi dan Sjech Abbas.

Buku² ini merupakan suatu mata pelajaran jang tjukup penting untuk memperbanjak ilmu pengetahuan dalam ilmu batin. Pendapat pengarang, soal² ilmu ini sama sekali tidak tachajul, karena sedjalan dengan kepertjajaan ilmu batin dalam agama apa sadja. Bilamana dikerdjakan dengan sungguh², ketenangan dan tertib dapat mudah dibuktikan demi kebahagiaan, keselamatan dan menolong sesama manusia jang sedang menderita, misalkan membuat djimat² — ilmu guna² — membuat obat — mengumpulkan harta dll. Harga ..... Rp. 15,—

Kumpulan ilmu

GAIB — OBAT² ADJAIB

Oleh Mara Diyan, Firdaus M. dan A. A. Latief.


Isinja boleh dikata landjutan dari Himpunan Ilmu Gaib, Djampi dan Djimat, tetapi ilmunya berdiri sendiri². Didalam buku ini dibentangkan rupa² pengetahuan lama jang pada waktu ini dipakai lagi atau ditjari sebagai pegangan, djuga ditjeritakan tentang ilmu djahat jang menimbulkan keburukannya dan berdosa besar akibatnja kelak akan menerima hukuman. Ilmu² djaga diri — memanggil orang pergi — melihat hantu — Obat batuk — obat penjakit ajam dll. Harga ..... Rp. 22,—

Harga² tersebut diatas tambah ongkos kirim 15%

Administrasi Jajasan Penerbitan „PESAT” Pakuningratan 67, Jogjakarta.

P250-49

GANTI HARGA. KUALITET TETAP. SENIPADAT. PELAJANAN TANGKAS SIGAP.



Kain pandjangplis tulis polan rini boket2tan mori prima sogatandas, Rp. 225 — dan Rp. 250.—. Jang mori sen alus delux Rp. 275.— selambar. Sedang jang batikan bajat sulak kuning dan tanah gringsing, sekardjagad dsb. mulai Rp. 200.— Rp. 225.— dan Rp. 250.—. Jang mori sen tulis matjem2 semen dan liris2 Rp. 275.—. Kain pandjangplis tjap2pan alus mori prima mulai harga Rp. 180.— Rp. 190.— dan Rp. 225.— sehelai. Sedang jang mori sen alus harga Rp. 220.— Rp. 240.— dan Rp. 260.—.


Pesanlah berikut uang harganja, hatiknja terkirim franco,

Kepada :

Toko TOZA Kauman Gm. 4/57 JOGJAKARTA.

B251-49

MEH DADI :



ALMENAK „WASPADA” 1960

lan lampiran Almenak — dinding.

ukuran : 11 x 15 cm. — Kandel 480 katja — Rinengga ing gambar-gambar.

Isi : Kadjaba penanggalan2 — Ramalan Djangka — Sunan Kalidjaga — sambungan dongeng Kantjil Kridamartana — unda-usuking bazar pegawai, mriksanana daftar P.G.P.N. — Presiden ngubengi djagad sadjroneing 6 sasi — Peraturan tumrap pensiunan jen pinudju lara — Undang2 Dasar 1945 lan pirang-pirang kawruh umum lijane.

Rega 1 buku Rp. 20,—.

Kiriman lumantar pos-tertjatet tambah 15%.

Tuku akeh utawa diedol maneh oleh sudan akeh.

Administrasi Jajasan Penerbitan „PESAT” Pakuningratan 67 — Jogjakarta.

P252-49



KERDJA KERAS SEGAR WARAS



HABIS TUGAS TAMBAH KUAT

PILKITA

MENGHILANGKAN TJAPEK DAN LEMAH.